



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
INSPEKTORAT**

**PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMERIKSAAN / REVIU / EVALUASI DAN
MONITORING PADA INSPEKTORAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DAFTAR ISI

- I. PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN / AUDIT KINERJA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
- II. PETUNJUK PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN SKPD DAN PROVINSI DI LINGKUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
- III. PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
- IV. PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TIMUR.
- V. PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TIMUR.
- VI. PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KHUSUS/TERTENTU.
- VII. PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KEPADA KABUPATEN/KOTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
- VIII. PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- IX. PETUNJUK PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI HASIL AUDIT / REVIU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN / AUDIT / KINERJA PADA SKPD
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**



INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMERIKSAAN / AUDIT KINERJA PADA SKPD

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN, 2014

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 700/ 173 /ITPROV/2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMERIKSAAN / AUDIT KINERJA PADA SKPD

DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perbaikan atas sistem manajemen dalam pengelolaan program dan kegiatan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, perlu dilakukan kegiatan Pemeriksaan / Audit Kinerja.
 - b. bahwa untuk mengetahui sejauh mana program dan kegiatan oleh SKPD dapat pertanggungjawabkan secara efisien, efektif dan ekonomis serta ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dilakukan suatu pemeriksaan/ audit terhadap kinerja SKPD tersebut;
 - c. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan Pemeriksaan / Audit Kinerja SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana pada huruf b, agar mendapat hasil evaluasi yang sesuai dengan tujuan dan standar pemeriksaa.audit, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan / Audit Kinerja pada SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kalimantan Timur;
18. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
19. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah;
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Kalimantan Timur;

21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Provinsi
Kalimantan Timur;

22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 80 Tahun 2010 tentang
Pemberian Honorarium Kegiatan dilingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur;

23. Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang terkait.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN / AUDIT KINERJA PADA
SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR.**

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan /
Audit Kinerja pada SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur.

Kedua : Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan / Audit Kinerja pada SKPD
dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana
dimaksud dalam diktum kesatu disusun dengan sistematika sebagai
berikut :

a. BAB I : PENDAHULUAN

b. BAB II : PELAKSANAAN PEMERIKSAAN/AUDIT

c. BABA III : PEMERIKSAAN / AUDIT KINERJA

d. BAB IV : PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN / AUDIT KINERJA

e. BAB V : PENUTUP

Ketiga : Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan / Audit Kinerja pada SKPD di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud
pada diktum kedua adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 13 Oktober 2014

INSPEKTUR,



M. SA'DUDDIN, Ak.CA
Pembina Utama Madya
NIP. 19640519 198503 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum dan Landasan Pemeriksaan/Audit.....	1
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Ruang Lingkup Pemeriksaan/Audit.....	3
BAB II PELAKSANAAN PEMERIKSAAN / AUDIT	4
A. Pelaksanaan Pemeriksaan/Audit.....	4
B. Strategi Pemeriksaan/Audit	4
C. Tahapan Pemeriksaan/Audit.....	4
D. Metodologi Pemeriksaan/Audit.....	5
E. Teknik Pemeriksaan/Audit.....	5
F. Pengorganisasian dan Jadwal Pelaksanaan Pemeriksaan/Audit.....	6
BAB III PEMERIKSAAN / AUDIT KINERJA	7
A. Pemeriksaan/Audit Kinerja atas 4 Aspek Pengelolaan.....	7
B. Penilaian dan Kesimpulan	7
BAB IV PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT	8
BAB V PENUTUP	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Perbaikan governance atas sistem manajemen dalam pengelolaan kegiatan program SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
2. Optimalisasi pengelolaan kegiatan program oleh SKPD berdasarkan efisiensi, efektifitas, dan ekonomis serta ketaatan kepada peraturan yang berlaku.
3. Petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) Pemeriksaan Kinerja pada SKPD-SKPD di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur ini, disusun selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana tertuang dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
4. Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja sebagai pedoman bagi APIP dalam rangka melakukan pemeriksaan kinerja atas kegiatan program SKPD

B. DASAR HUKUM DAN LANDASAN PEMERIKSAAN/AUDIT KINERJA

1. Undang-Undang (UU) No. 17 Thn 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. UU No. 1 Thn 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU No. 15 Thn 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. UU No. 32 Thn 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Thn 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. PP. No 58 Thn 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. PP No. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah;
9. PP No. 38 Thn 2008 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
11. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil;
12. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
13. PP No. 71 Thn 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
14. Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;
15. Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Daerah (Perda) Kaltim No. 02 Thn 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Perda Kaltim No. 08 Thn 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kalimantan Timur;
18. Perda Kaltim No. 09 Thn 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Prov. Kaltim;
19. Perda Kaltim No. 13 Thn 2008 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah;
20. Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim No. 13 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
21. Pergub Kaltim No. 14 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Prov. Kaltim.
22. Pergub Kaltim No. 80 tentang Pemberian Honorarium kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
23. Perda dan Pergub Kaltim yang terkait,.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Juklak Pemeriksaan Kinerja ini dimaksudkan untuk :
 - a. Memberi panduan bagi APIP untuk :
 - 1) Memahami tujuan pemeriksaan dan penetapan ruang lingkup pemeriksaan;
 - 2) Memahami strategi pemeriksaan dan metodologi yang digunakan dalam pemeriksaan;
 - 3) Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses pemeriksaan;
 - 4) Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan memahami mekanisme pelaporan hasil pemeriksaan serta proses pengolahan datanya.
 - b. Menjadi panduan bagi pejabat dan staf pelaksana dalam mengelola kegiatan program SKPD Provinsi Kaltim.
2. Tujuan Pemeriksaan Kinerja ini adalah sebagai berikut :
 Menilai penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan program SKPD yang bersumber dari anggaran Pemertinah Provinsi Kalimantan Timur atas efisiensi, efektifitas, ekonomis dan ketaatan kepada peraturan yang berlaku, serta memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan tata kelola SKPD yang diperiksa.

D. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN/AUDIT.

Pemeriksaan *comprehensive* atas kegiatan program SKPD yang bersumber dari anggaran Pemerintah Provinsi Kaltim pada suatu periode Tahun Anggaran berjalan (current year) atau Tahun Anggaran yang ditentukan bila diperlukan.

BAB II

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN/AUDIT

A. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN/AUDIT KINERJA

1. Pemeriksaan Kinerja SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan oleh APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur atau dapat bersinergi dengan APIP dari Instansi lainnya di luar Pemerintah Provinsi Kaltim.
2. Pemeriksaan Kinerja SKPD Provinsi Kaltim sebagaimana dilakukan berdasarkan Rencana Strategik (Renstra) Inspektorat Provinsi Kaltim dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan oleh Gubernur Kaltim.

B. STRATEGI PEMERIKSAAN/AUDIT

Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja SKPD Provinsi Provinsi Kaltim difokuskan untuk optimalisasi pengelolaan kegiatan program SKPD, yaitu yang berkenaan dengan efisiensi, efektifitas, ekonomis dan ketaatan kepada peraturan yang berlaku melalui 4 (empat) aspek pengelolaan : Tugas Pokok dan Fungsi, Kepegawaian, Keuangan dan Barang Milik Daerah (termasuk pengadaan barang dan jasa).

C. TAHAPAN PEMERIKSAAN/AUDIT

1. Perencanaan penugasan (Susun Tim, Kumpulkan data awal, tetapkan sasaran pemeriksaan, Penyusunan PKP, dan penerbitan ST)

Pengumpulan data awal ini dilakukan untuk memperoleh data :

- a. KKP Tahun lalu
- b. DPA Tahun yang bersangkutan;
- c. Surat masuk yang diterima dari SKPD yang berkenaan;
- d. Telaah Staf (TS) yang telah disetujui Inspektur dari surat masuk yang diterima di atas;
- e. Info lain : klipping atau berita di Koran dll;
- f. LHP hasil pemeriksaan APIP eksternal/internal lain;
- g. Tindak Lanjut LHP tahun sebelumnya.

Hal ini berguna untuk pembuatan Program Kerja Kinerja (PKP) agar pemeriksaan berjalan dengan efisien dan efektif dalam melakukan pemeriksaan kinerja pada SKPD.

2. Survey Pendahuluan (*Entry meeting* dan Pengumpulan data awal di SKPD : Lap. Teppa, Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Bulanan Absensi, Buku/Register Pengendalian Perjalanan Dinas Rencana Umum Pengadaan Barang (RUP))
3. Penilaian Sistem Pengendalaian Intern (SPI)
Pemeriksaan atas 4 (empat) aspek pengelolaan SKPD : Tugas Pokok, Kepegawaian, Keuangan, dan Barang Milik Daerah pada setiap pengelola kegiatan program.
4. Pemeriksaan rinci (pengembangan temuan)
Pemeriksaan rinci dilakukan untuk memperdalam temuan guna memperoleh kelengkapan/rincian attribute temuan (Kondisi, Kriteria, Sebab, Akibat, Rekomendasi).
5. Penyampaian Notisi/P2HP dan dilengkapi dengan BA Pembahasa Akhir (*Exit Meeting*)
6. Tanggapan Notisi/Permasalahan oleh Pejabat SKPD yang diperiksa, paling lambat 4 (empat) hari setelah disampaikan.
7. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan

D. METODELOGI PEMERIKSAAN/AUDIT

Metodologi pengumpulan data/bukti yang digunakan untuk melakukan Pemeriksaan Kinerja SKPD Provinsi Kaltim adalah :

1. Pengumpulan data;
2. Wawancara/interviu/kuisisioner;
3. Konfirmasi kepada pihak terkait;
4. Uji petik/sample fisik lapangan bila diperlukan;
5. Uji petik/sample kegiatan program
6. Analisis data;
7. Simpulan

Uji petik/sample dalam pengumpulan bukti dilakukan dapat secara seleksi sampling berdasarkan keyakinan APIP, namun bila memungkinkan sample berdasarkan sistem pemeriksaan berdasarkan resiko (*Risk Base Audit System*)

E. TEKNIK PEMERIKSAAN/AUDIT

Tehnik untuk pengumpulan data dan bukti pemeriksaan melalui metodologi pemeriksaan di atas. Dokumen pemeriksaan menggunakan data sekunder dari dalam/luar SKPD yang diperiksa untuk data awal sedangkan data primer dari SKPD yang bersangkutan untuk data/indikasi sebagai dasar kesimpulan bahkan bisa digunakan untuk bukti permasalahan.

Sedangkan teknik analisa dilakukan dengan membandingkan antara realisasi/pelaksanaan dengan peraturan yang berlaku atau dari *best practice* yang pernah dilaksanakan.

F. PENGORGANISASIAN DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMERIKSAAN/AUDIT

1. Pengorganisasian Pemeriksaan Kinerja dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timūr, yang selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut tersebut dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan perbaikan kebijakan/regulasi atas pengelolaan manajemen oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja diterbitkan sesegera mungkin oleh Inspektorat Provinsi paling lambat pada akhir Nopember (sebelum Pemeriksaan Serentak), agar tindaklanjut perbaikannya dapat dilaksanakan secara maksimal oleh SKPD dan informasinya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Provinsi (antara lain : pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi).

BAB III

PEMERIKSAAN / AUDIT KINERJA

A. PEMERIKSAAN/AUDIT KINERJA ATAS 4 ASPEK PENGELOLAAN

Pemeriksaan Kinerja SKPD difokuskan pada kriteria-kriteria yang ada dalam Perda/Pergub/peraturan yang berkenaan atau *best practice* yang pernah dilakukan mengenai 4 (empat) aspek pengelolaan, yaitu : .

- a. Tugas Pokok dan Fungsi
- b. Kepegawaian
- c. Keuangan
- d. Barang Milik Daerah

B. PENILAIAN DAN PENYIMPULAN

Hasil Pemeriksaan Kinerja SKPD minimal harus dapat menilai dan menyimpulkan sebagai berikut :

1. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi

Kemajuan/progress pencapaian target fisik dan keuangan kegiatan program serta kesesuaian kegiatan program DPA dengan Renstra maupun RPJMD Provinsi Kalimantan Timur;

- 2. Aspek Kepegawaian;**
- 3. Aspek Keuangan;**
- 4. Aspek Barang Milik Daerah;**

BAB IV PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT

1. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun berdasarkan berbagai pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan.
2. LHP disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen Pemerintah Provinsi Kaltim dan khususnya manajemen SKPD-SKPD yang diperiksa.
3. LHP disusun paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan berakhir
4. Bentuk atau format LHP dapat disusun dalam bentuk Bab :

BAB I : KESIMPULAN DAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

B. SARAN

BAB II : URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

A. DATA UMUM

1. Dasar Pemeriksaan
2. Hasil Pemeriksaan
3. Ruang Lingkup
4. Metodologi Evaluasi
5. Strategi Pelaporan
6. Status dan TL Hasil Evaluasi Tahun Lalu

B. HASIL PEMERIKSAAN

1. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi
2. Aspek Kepegawaian
3. Aspek Keuangan Daerah
4. Aspek Barang Milik Daerah

C. TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN

BAB III : PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Audit Kinerja pada SKPD-SKPD Provinsi Kaltim disusun untuk dapat dijadikan sebagai panduan, pedoman dan acuan bagi para APIP di dalam melaksanakan pemeriksaan tersebut. Apabila di dalam penetapan Petunjuk Pelaksanaan ini masih terdapat kekeliruan, maka Juklak ini akan dilakukan perbaikan di kemudian hari.

INSPEKTUR,



M. SA'DUDDIN, Ak.CA

Pembina Utama Madya

NIP. 19640519 198503 1 001

PETUNJUK PELAKSANAAN
REVIU LAPORAN KEUANGAN SKPD FAN PROVINSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR



INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETUNJUK PELAKSANAAN

REVIU LAPORAN KEUANGAN SKPD DAN PROVINSI

DI LINGKUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN, 2014

**KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 700/ 179.a /ITPROV/2014**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
REVIU LAPORAN KEUANGAN SKPD DAN PROVINSI
DILINGKUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perbaikan atas sistem manajemen dalam pengelolaan program dan kegiatan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, perlu dilakukan kegiatan Reviu Laporan Keuangan;
 - b. bahwa untuk mengetahui sejauh mana program dan kegiatan oleh SKPD dapat pertanggungjawabkan secara efisien, efektif dan ekonomis serta ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dilakukan suatu reviu atas laporan keuangan SKPD dan Provinsi;
 - c. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan SKPD dan Provinsi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana pada huruf b, agar mendapat hasil evaluasi yang sesuai dengan tujuan dan standar pemeriksaan/audit, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan SKPD dan Provinsi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Jo PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

19. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kalimantan Timur;
20. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
21. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah;
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 80 Tahun 2010 tentang Pemberian Honorarium Kegiatan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
25. Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang terkait.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN SKPD DAN PROVINSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**


Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Petunjuk Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan SKPD dan Provinsi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

- Kedua** : Petunjuk Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan SKPD dan Provinsi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : REVIU LAPORAN KEUANGAN
 - c. BAB III : PERENCANAAN REVIU
 - d. BAB IV : PELAKSANAAN REVIU
 - e. BAB V : PELAPORAN HASIL REVIU
 - f. BAB VI : PENUTUP
- Ketiga** : Petunjuk Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan SKPD dan Provinsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 13 Oktober 2014

INSPEKTUR,



M. SA'DUDDIN, Ak.CA
Pembina Utama Madya
NIP. 19640519 198503 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum dan Landasan Reviu	1
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Ruang Lingkup Reviu	2
BAB II REVIU LAPORAN KEUANGAN	3
A. Pelaksanaan Reviu	3
B. Strategi Reviu	4
C. Tahapan Reviu	4
D. Metodologi Reviu	4
E. Teknik Reviu	4
BAB III PERENCANAAN REVIU.....	5
BAB IV PELAKSANAAN REVIU	7
A. Reviu	7
B. Kertas Kerja Reviu	7
BAB V PELAPORAN HASIL REVIU	8
BAB VI PENUTUP	9

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Reviu dilakukan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur untuk menghasilkan Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur yang berkualitas.
2. Reviu dilakukan juga dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim sebelum disampaikan oleh Gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
3. Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja sebagai pedoman bagi APIP dalam rangka melakukan reviu atas laporan keuangan SKPD atau Provinsi Kaltim

B. DASAR HUKUM DAN LANDASAN REVIU

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; jo. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
2. PP No. 58 Thn 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. PP No. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah;
4. PP No. 33 Tahun 2006 tentang Perubahan PP No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
5. PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
6. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
7. Perda Kaltim No. 13 Thn 2008 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah;
8. Peraturan Gubernur (Pergub) No. 56 Tahun 2012 tentang Tata cara Penghapusan Piutang BLUD;
9. Pergub No. 57 Tahun 2012 tentang Tata cara penghapusan Piutang Retribusi Daerah;
10. Pergub No. 58 Tahun 2012 tentang Tata cara penghapusan Piutang Daerah Lainnya;

11. Pergub No. 59 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2005 tentang Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
jo. Pergub No. 64 Tahun 2010 tentang Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
12. Buletin Teknis KSAP;

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Juklak Reviu Laporan Keuangan ini dimaksudkan untuk memberi arahan dan keseragaman pelaksanaan reviu atas laporan keuangan SKPD dan/atau Provinsi Kaltim oleh APIP, sehingga reviu berjalan dengan lebih efisien dan efektif untuk :
 - a. Memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
 - b. Menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akuntabel.
2. Tujuan Juklak Reviu Laporan Keuangan
 - a. Memberi panduan bagi APIP untuk :
 - 1) Memahami tujuan reviu dan penetapan ruang lingkup pemeriksaan;
 - 2) Memahami strategi reviu dan metodologi yang digunakan dalam reviu;
 - 3) Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses reviu;
 - 4) Menyusun Laporan Hasil Reviu (LHR) dan memahami mekanisme pelaporan hasil reviu serta proses pengolahan datanya
 - b. Menjadi panduan bagi pejabat dan staf Inspektorat Provinsi Kaltim dalam mengelola kegiatan reviu.

C. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup reviu atas laporan keuangan pemerintah SKPD dan/atau Provinsi Kaltim meliputi penilaian terbatas terhadap keandalan sistem pengendalian intern dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan

BAB II

REVIULAPORAN KEUANGAN

A. PELAKSANAAN REVIU

1. Reviu atas laporan keuangan SKPD dan/atau Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan oleh APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur atau dapat bersinergi dengan APIP dari Instansi lainnya di luar Pemerintah Provinsi Kaltim.
2. Reviu tersebut dilakukan berdasarkan Rencana Strategik (Renstra) Inspektorat Provinsi Kaltim dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan oleh Gubernur Kaltim.

B. STRATEGI REVIU

Strategi Dalam pelaksanaan reviu sebagai berikut :

1. Reviu dilakukan terhadap laporan keuangan dan juga terhadap sistem pengendalian intern. Reviu dilakukan juga atas sistem pengendalian intern yang dilakukan tergolong dalam jasa yang bersifat nonatestasi.
2. Reviu tertuju pada hal-hal penting yang mempengaruhi laporan keuangan, namun tidak memberikan keyakinan akan semua hal penting yang akan terungkap sebagaimana pelaksanaan audit.
3. Reviu memberikan keyakinan bagi APIP bahwa tidak ada modifikasi (koreksi/penyesuaian) materi yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan yang direviu sesuai dengan SAP, bagi segi pengakuan, penilaian pengukuran, pengungkapan dan sebagainya.
4. Reviu dapat dilaksanakan secara parallel dengan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi tepat waktu agar dapat segera dilakukan koreksi.
5. Reviu dilakukan oleh pihak yang kompeten yaitu APIP yang memenuhi kualifikasi sebagai pejabat fungsional auditor.
6. Pentingnya komunikasi antar Tim Reviu dengan SKPD dan/atau Provinsi Kaltim agar permasalahan dan/atau koreksi atas laporan keuangan yang dijumpai selama proses reviu dapat segera diselesaikan.

C. TAHAPAN REVIU

1. Perencanaan Reviu;
2. Pelaksanaan Reviu; dan
3. Pelaporan Reviu

D. METODELOGI REVIU

Metodologi pengumpulan data/bukti yang digunakan untuk melakukan Reviu laporan keuangan SKPD dan/atau Provinsi Kaltim adalah :

1. Pengumpulan data;
2. Wawancara/kuisisioner;
3. Analisis data;
4. Simpulan.

E. TEKNIK REVIU

Tehnik untuk melakukan reviu dengan penelusuran angka atas nilai suatu rekening/akun/pos suatu laporan keuangan .

Sedangkan teknik analisa dilakukan untuk membandingkan antara laporan keuangan yang disajikan dengan kesesuaiannya menurut Standar Akuntansi Pemerintah, Buletin Teknis atau peraturan lainnya yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan suatu rekening/akun/pos dalam laporan keuangan.

BAB III

PERENCANAAN REVIU

Perencanaan reviu meliputi :

- Pemahaman atas entitas yang direviu;
- Penilaian atas system pengendalian intern (SPI);
- Penyusunan program kerja reviu.

Rencana reviu didasarkan atas prinsip kesesuaian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih, efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumberdaya pengawasan.

Pemahaman atas entitas sebagaimana meliputi :

- a. Pemahaman latar belakang dan sifat dari lingkungan operasional entitas pelaporan;
- b. Pemahaman proses transaksi yang signifikan; dan
- c. pemahaman terhadap prinsip dan metode akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan.

Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern dilakukan dengan :

1. memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
2. melakukan observasi dan/atau wawancara dengan pihak terkait di setiap prosedur yang ada;
3. melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan; dan
4. melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang langkah-langkah pelaksanaan reviu.

Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah meliputi :

- 1) sistem dan Prosedur Penerimaan Kas;
- 2) sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas;
- 3) sistem dan Prosedur Akuntansi Satuan Kerja;

- 4) sistem dan Prosedur Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
- 5) sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan.

Sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud tersebut dikembangkan dalam subsistem-subsistem sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Program Kerja Reviu sebagaimana dimaksud memuat :

- 1) langkah kerja reviu;
- 2) teknik reviu;
- 3) sumber data;
- 4) pelaksana; dan
- 5) waktu pelaksanaan.

BAB IV

PELAKSANAAN REVIU

A. REVIU

Pemeriksaan dilaksanakan dengan kegiatan yang meliputi:

1. persiapan;
2. penelusuran angka;
3. permintaan keterangan; dan
4. prosedur analitis.

Tahapan persiapan sebagaimana tersebut diawali dengan kegiatan pengumpulan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang telah diaudit pada tahun lalu, laporan bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, dan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan serta informasi lain yang diperlukan.

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dilanjutkan dengan penugasan reviu.

Setiap penugasan reviu sebagaimana dimaksud dipersiapkan secara memadai melalui penyusunan tim reviu yang mempunyai kemampuan teknis yang memadai.

Apabila diperlukan, Inspektorat Provinsi Kaltim dapat bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya untuk melakukan reviu atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim.

B. KERTAS KERJA REVIU

Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud di atas didokumentasikan dalam kertas kerja reviu yang memuat:

- Tujuan reviu;
- Daftar pertanyaan wawancara dan kuesioner; dan
- Langkah kerja prosedur analitis.

BAB V

PELAPORAN HASIL REVIU

1. Hasil reviu berupa Laporan Hasil Reviu ditandatangani oleh Inspektur.
2. Laporan Hasil Reviu disajikan dalam bentuk surat yang memuat "Pernyataan Telah Direviu".
3. Laporan Hasil Reviu disampaikan kepada Gubernur Kaltim dalam rangka penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab.
4. Pernyataan Telah Direviu dapat berupa pernyataan dengan Paragraf Penjelas atau tanpa Paragraf Penjelas.
5. Pernyataan dengan Paragraf Penjelas dibuat dalam hal entitas pelaporan tidak melakukan koreksi seperti yang direkomendasikan oleh Inspektorat Provinsi, dan/atau teknik reviu tidak dapat dilaksanakan.
6. Pernyataan tanpa Paragraf Penjelas adalah pernyataan yang dibuat dalam hal entitas pelaporan melakukan koreksi seperti yang direkomendasikan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan/atau teknik reviu dapat dilaksanakan.
7. Pernyataan Telah Direviu merupakan salah satu dokumen pendukung untuk penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab oleh Kepala Daerah.
8. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.
9. Laporan hasil reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah tahunan wajib disertai dengan pernyataan telah direviu.
10. LHR terbit paling lambat tanggal 31 Maret setelah periode tahun pelaporan berakhir
11. Bentuk atau format LHP dapat disusun dalam bentuk surat

BAB VI PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan SKPD dan/atau Provinsi Kaltim disusun untuk dapat dijadikan sebagai panduan, pedoman dan acuan bagi para APIP di dalam melaksanakan reviu tersebut. Apabila di dalam penetapan Petunjuk Pelaksanaan ini masih terdapat kekeliruan, maka Juklak ini akan dilakukan perbaikan di kemudian hari.

INSPEKTUR,



M. SA'DUDDIN, Ak,CA

Pembina Utama Madya

NIP. 19640519 198503 1 001

**PETUNJUK PELAKSANAAN
EVALUASI AKIP SKPD
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

1
1

1



INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PETUNJUK PELAKSANAAN
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

TAHUN 2014

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 700/ 174 /ITPROV/2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dilakukan kegiatan evaluasi atas laporan dimaksud;
 - b. bahwa untuk mengetahui sejauh mana Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu pemeringkatan atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut;
 - c. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana pada huruf b, agar mendapat hasil evaluasi yang sesuai dengan tujuan dan standar evaluasi, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**
- Kesatu :** Menetapkan dan memberlakukan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Kedua :** Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : PELAKSANAAN EVALUASI
 - c. BAB III : EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
 - d. BAB IV : PELAPORAN HASIL EVALUASI
 - e. BAB V : PENUTUP
- Ketiga :** Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 13 Oktober 2014

INSPEKTUR,



M. SA'DUDDIN, Ak.CA
Pembina Utama Madya
NIP. 19640519 198503 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum dan Landasan Pelaksanaan Evaluasi	1
C. Maksud dan Tujuan	1
D. Ruang Lingkup Evaluasi	2
BAB II PELAKSANAAN EVALUASI	3
A. Pelaksanaan Evaluasi	3
B. Strategi Evaluasi	3
C. Tahapan Evaluasi ..	3
D. Metodologi Evaluasi	4
E. Teknik Evaluasi	4
F. Pengorganisasian dan Jadwal Pelaksanaan Evaluasi	4
BAB III EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	5
A. Evaluasi Atas Komponen Akuntabilitas Kinerja	5
B. Penilaian dan Penyimpulan	5
BAB IV PELAPORAN HASIL EVALUASI	9
BAB V PENUTUP	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah yakni sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).
2. Untuk mengetahui sejauh mana Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu pemeringkatan atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut.
3. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan bagian interent dengan sistem AKIP, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang dapat dijadikan panduan bagi evaluator.
4. Petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) evaluasi akuntabilitas kinerja instansi ini, disusun selaras dengan kebijakan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam pedoman umum evaluasi akuntablitas kinerja instansi yang ditetapkan oleh MENPAN dengan Surat Keputusan Menteri Negara PAN Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004.

B. DASAR HUKUM DAN LANDASAN PELAKSANAAN EVALUASI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Instansi ini dimaksudkan untuk :
 - a. Memberi panduan bagi evaluator untuk :
 - 1) Memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi
 - 2) Memahami strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi
 - 3) Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi

- 4) Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan memahami mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
 - b. Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah bagi pejabat dan staf pelaksana
2. Tujuan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini adalah sebagai berikut :
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah
 - d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup Evaluasi meliputi :

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui evaluasi atas penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sistem AKIP) dan pencapaian kinerja organisasi
2. Evaluasi terhadap penerapan Sistem AKIP dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan evaluatan sampai dengan saat terakhir pembahasan hasil evaluasi
3. Pemeringkatan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

BAB II

PELAKSANAAN EVALUASI

A. Pelaksanaan Evaluasi

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja dilingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
2. Evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja sebagaimana butir 1 dilakukan berdasarkan pedoman atau petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang diterapkan khusus dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan mengacu pada Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 135 tahun 2004, Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 03 tahun 2011, dan Peraturan Menteri PAN dan RB yang terkait dengan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,

B. Strategi Evaluasi

1. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja (Sistem AKIP) dan peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil (result oriented government)
2. Strategi yang akan dijalankan menggunakan prinsip : (i) partisipasi dan coevaluation dengan pihak yang dievaluasi. Keterlibatan pihak yang dievaluasi pada proses evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas evaluasi; (ii) proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen utama Sistem AKIP

C. Tahapan Evaluasi

1. Pengumpulan dokumen-dokumen pendukung evaluasi (RPJMD, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Pengukuran Kinerja, LAKIP dan hasil monev terhadap PK). Semua dokumen merupakan dokumen tersendiri bukan merupakan lampiran dari LAKIP.
2. Melakukan input KKE berdasarkan KKE yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB
3. Melakukan input hasil penilaian kedalam Lembar Kriteria Evaluasi
4. Menyusun Laporan hasil evaluasi yang akan dijadikan sebagai dasar pemeringkatan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

D. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menggunakan teknik "criteria referenced survey" dengan cara menilai secara bertahap langkah-demi langkah (step by step assesment) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (overall assesment) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam menilai apakah suatu instansi telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan profesional judgement dari para evaluator dan supervisor.

E. Teknik Evaluasi

Berbagai teknik yang digunakan dalam evaluasi ini antara lain : kuisioner, wawancara, observasi, studi dokumentasi atau kombinasi beberapa teknik tersebut. Sedangkan teknik analisa data antara lain ; telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik, perbandingan, analisa logika program dan sebagainya.

F. Pengorganisasian dan Jadwal Pelaksanaan Evaluasi

1. Pengorganisasian evaluasi kinerja instansi untuk tingkat unit kerja/SKPD sepenuhnya dikendalikan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan informasi evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian evaluasi, seperti ; penanggung jawab evaluasi, mekanisme penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PAN dan RB
3. Laporan Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi terhadap unit kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi diselesaikan paling lambat tanggal 30 September tahun bersangkutan dan ikhtisar hasil akhir evaluasi disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB paling lambat tanggal 31 September tahun bersangkutan.

BAB III

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

A. Evaluasi atas komponen akuntabilitas kinerja

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah difokuskan pada kriteria-kriteria yang ada dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi sebelumnya. Isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut :
 - a. Instansi pemerintah dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan perencanaan kinerja berfokus pada hasil
 - b. Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja
 - c. Pengungkapan informasi pencapaian kinerja instansi pemerintah dalam LAKIP
 - d. Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis
 - e. Keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya
 - f. Capaian kinerja utama masing-masing instansi pemerintah
 - g. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
 - h. Memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti
2. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja (Sistem AKIP) yang meliputi : perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal dan pencapaian kinerja
3. Evaluasi penerapan manajemen kinerja (Sistem AKIP) juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi
4. Evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi tidak hanya difokuskan pada pencapaian kinerja yang tertuang dalam dokumen LAKIP semata, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja instansi pemerintah

B. Penilaian dan Penyimpulan

1. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.
2. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut :

- a. Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variabel yaitu : (i) komponen, (ii) sub-komponen, dan (iii) kriteria
- b. Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut :

No	Aspek	Bobot	Komponen dan Sub-komponen
1	Perencanaan	35%	<p>a. Renstra 12,5 %, meliputi pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstras</p> <p>b. Perencanaan kinerja Tahunan 22,5% meliputi : Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4,5%), Kualitas Perencanaan Tahunan (11,25%) dan Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6,75%)</p>
2	Pengukuran Kinerja	20%	<p>a. Pemenuhan Pengukuran 4%</p> <p>b. Kualitas Pengukuran 10%</p> <p>c. Implementasi Pengukuran 6%</p>
3	Pelaporan Kinerja	15%	<p>a. Pemenuhan pelaporan 3%</p> <p>b. Penyajian informasi kinerja 8%</p> <p>c. Pemanfaatan informasi kinerja 4%</p>
4	Evaluasi Kinerja	10%	<p>a. Pemantauan evaluasi 2%</p> <p>b. Kualitas evaluasi 5%</p> <p>c. Pemanfaatan hasil evaluasi 3%</p>
5	Capaian Kinerja	20%	<p>a. Kinerja yang dilaporkan (output) 5%</p> <p>b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) 5%</p> <p>c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) 5%</p> <p>d. Kinerja lainnya 5%</p>

3. Penilaian atas komponen dan sub-komponen pada poin b, dilakukan terhadap entitas induk dan sampel unit-unit kerja yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota dan entitas SKPD yang disampling sebanyak 4 satker terdiri dari Bappeda, Inspektorat dan 2 (dua) satker teknis diluar bidang pendidikan dan kesehatan.

4. Setiap pertanyaan pada sub komponen akan dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c/d/e. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab ya atau tidak. Jawaban a/b/c/d/e diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan skala ordinal.
5. Setiap jawaban “ya” akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban “tidak” maka akan diberikan nilai 0.
6. Dalam memberikan penilaian “ya” atau “tidak maupun “a/b/c/d/e” evaluator harus menggunakan professional judgement dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.
7. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut :
 - Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu misal : sub komponen indikator kinerja mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 buah pertanyaan. Dari 10 pertanyaan tersebut apabila pertanyaan yang dijawab “ya” ada 3 (tiga) pertanyaan maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah $(3/10) \times 10 = 3$
 - Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata
 - Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 s.d 100.
8. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut : Penyimpulan atas hasil revidu terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas Instansi Pemerintah yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>85-100	Memuaskan
2	A	>75-85	Sangat Baik
3	B	>65-75	Baik, perlu sedikit perbaikan
4	CC	>50-65	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar

5	C	>30-50	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
6	D	0-30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar

9. Dalam rangka untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian maka dilakukan revidi secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator

BAB IV


PELAPORAN HASIL EVALUASI

1. Laporan Hasil Evaluasi disusun berdasarkan berbagai pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam Kerta Kerja Evaluasi
2. Sumber data untuk pelaporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Lembar Kriteria Evaluasi (LKE), yang diisi dan dilengkapi selama proses evaluasi dilaksanakan
3. Bagi Pemerintah unit kerja yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga pembaca laporan dapat memperoleh data yang diperbandingkan dan dapat mengetahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.
4. LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi pemerintah yang dievaluasi.
5. Bentuk atau format LHE dapat disusun dalam bentuk Bab atau surat dengan mengacu pada format LHE berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan dari Kementerian PAN dan RB.

BAB IV PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun untuk dapat dijadikan sebagai panduan, pedoman dan acuan bagi para evaluator didalam melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada unit kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Apabila didalam penetapan Petunjuk Pelaksanaan ini masih terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan di kemudian hari.

INSPEKTUR,



M. SA'DUDDIN, Ak.CA

Pembina Utama Madya

NIP. 19640519 198503 1 001

**PETUNJUK PELAKSANAAN
EVALUASI AKIP KAB / KOTA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**



INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PETUNJUK PELAKSANAAN
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TIMUR**

TAHUN, 2014

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 700/ 177 /ITPROV/2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dilakukan kegiatan evaluasi atas laporan dimaksud;
 - b. bahwa untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu pemeringkatan atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut;
 - c. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana pada huruf b, agar mendapat hasil evaluasi yang sesuai dengan tujuan dan standar evaluasi, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur.

Kedua : Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : PELAKSANAAN EVALUASI
- c. BAB III : EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
- d. BAB IV : PELAPORAN HASIL EVALUASI
- e. BAB V : PENUTUP

Ketiga : Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 13 Oktober 2014

INSPEKTUR,



M. SA'DUDDIN, Ak.CA
Pembina Utama Madya
NIP. 19640519 198503 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum dan Landasan Pelaksanaan Evaluasi	1
C. Maksud dan Tujuan	1
D. Ruang Lingkup Evaluasi	2
BAB II PELAKSANAAN EVALUASI	3
A. Pelaksanaan Evaluasi	3
B. Strategi Evaluasi	3
C. Tahapan Evaluasi ..	4
D. Metodologi Evaluasi	4
E. Teknik Evaluasi	4
F. Pengorganisasian dan Jadwal Pelaksanaan Evaluasi	4
BAB III EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	6
A. Evaluasi Atas Komponen Akuntabilitas Kinerja	6
B. Penilaian dan Penyimpulan	6
BAB IV PELAPORAN HASIL EVALUASI	10
BAB V PENUTUP	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah yakni sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).
2. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu pemeringkatan atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut.
3. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan bagian interent dengan sistem AKIP, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang dapat dijadikan panduan bagi evaluator.
4. Petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) evaluasi akuntabilitas kinerja instansi ini, disusun selaras dengan kebijakan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam pedoman umum evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang ditetapkan oleh MENPAN dengan Surat Keputusan Menteri Negara PAN Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004.

B. DASAR HUKUM DAN LANDASAN PELAKSANAAN EVALUASI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Instansi ini dimaksudkan untuk :
 - a. Memberi panduan bagi evaluator untuk :
 - 1) Memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi.
 - 2) Memahami strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi.
 - 3) Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi.

- 4) Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan memahami mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
- b. Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah bagi pejabat dan staf pelaksana
2. Tujuan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini adalah sebagai berikut :
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah
 - d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup Evaluasi meliputi :

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui evaluasi atas penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sistem AKIP) dan pencapaian kinerja organisasi
2. Evaluasi terhadap penerapan Sistem AKIP dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan evaluatan sampai dengan saat terakhir pembahasan hasil evaluasi
3. Pemeringkatan hasil evaluasi instansi pemerintah daerah

BAB II

PELAKSANAAN EVALUASI

A. Pelaksanaan Evaluasi

1. Dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Timur Kementerian PAN dan RB dibantu oleh Kementerian Dalam Negeri, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
2. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja beberapa Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya yang penetapannya oleh Kementerian PAN dan RB dan pelaksanaan evaluasinya dibawah supervisi Tim Evaluasi Kinerja Pusat yang terdiri dari Kementerian PAN dan RB dan Kementerian Dalam Negeri
3. Kabupaten/Kota yang akan dievaluasi oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur akan diatur dengan surat Deputy Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Kementerian PAN dan RB dengan memperhatikan kabupaten/kota yang telah menyampaikan LAKIP

B. Strategi Evaluasi

1. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja (Sistem AKIP) dan peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil (result oriented government)
2. Strategi yang akan dijalankan menggunakan prinsip : (i) partisipasi dan coevaluation dengan pihak yang dievaluasi. Keterlibatan pihak yang dievaluasi pada proses evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas evaluasi; (ii) proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen utama Sistem AKIP
3. Untuk instansi pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah pernah dievaluasi, langkah pertama yang perlu dilakukan oleh evaluator adalah mengumpulkan informasi mengenai tindak lanjut terhadap saran atau rekomendasi yang diberikan oleh evaluator tahun lalu. Hambatan dan kendala pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi tahun lalu, jika cukup relevan perlu dilaporkan kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak lain yang berwenang.

C. Tahapan Evaluasi

1. Pengumpulan dokumen-dokumen pendukung evaluasi (RPJMD, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Pengukuran Kinerja, LAKIP dan hasil monev terhadap PK). Semua dokumen merupakan dokumen tersendiri bukan merupakan lampiran dari LAKIP.
2. Melakukan input KKE berdasarkan KKE yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB
3. Melakukan input hasil penilaian kedalam Lembar Kriteria Evaluasi
4. Menyusun Laporan hasil evaluasi sementara untuk disampaikan kepada Tim Kementerian PAN dan RB untuk dilakukan supervisi revidi terhadap hasil evaluasi Tim Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
5. Setelah dilakukan revidi oleh Tim Kementerian PAN dan RB, Tim evaluator Provinsi segera menyusun Laporan Hasil Evaluasi final untuk selanjutnya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkompeten

D. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menggunakan teknik "criteria referenced survey" dengan cara menilai secara bertahap langkah-demi langkah (step by step assesment) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (overall assesment) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam menilai apakah suatu instansi telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan profesional judgement dari para evaluator dan supervisor.

E. Teknik Evaluasi

Berbagai teknik yang digunakan dalam evaluasi ini antara lain : kuisioner, wawancara, observasi, studi dokumentasi atau kombinasi beberapa teknik tersebut. Sedangkan teknik analisa data antara lain ; telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik, perbandingan, analisa logika program dan sebagainya.

F. Pengorganisasian dan Jadwal Pelaksanaan Evaluasi

1. Pengorganisasian evaluasi kinerja instansi untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota sepenuhnya dikendalikan oleh Kementerian PAN dan RB.

2. Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian evaluasi, seperti ; penanggung jawab evaluasi, mekanisme penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PAN dan RB
3. Kementerian PAN dan RB melakukan supervisi atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terhadap pemerintah kabupaten/kota, yang meliputi penentuan kabupaten/kota yang dievaluasi, pendampingan pada saat pelaksanaan evaluasi, revidi terhadap hasil evaluasi, penulisan laporan hasil evaluasi dan penyampaian hasil evaluasi.
4. Laporan Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi terhadap pemerintah kabupaten/kota diselesaikan paling lambat tanggal 30 September tahun bersangkutan dan ikhtisar hasil akhir evaluasi disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB paling lambat tanggal 31 September tahun bersangkutan.

BAB III

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

A. Evaluasi atas komponen akuntabilitas kinerja

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah difokuskan pada kriteria-kriteria yang ada dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE)- dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi sebelumnya. Isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut :
 - a. Instansi pemerintah dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan perencanaan kinerja berfokus pada hasil
 - b. Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja
 - c. Pengungkapan informasi pencapaian kinerja instansi pemerintah dalam LAKIP
 - d. Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis
 - e. Keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya
 - f. Capaian kinerja utama masing-masing instansi pemerintah
 - g. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
 - h. Memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti
2. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja (Sistem AKIP) yang meliputi : perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal dan pencapaian kinerja
3. Evaluasi penerapan manajemen kinerja (Sistem AKIP) juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi
4. Evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi tidak hanya difokuskan pada pencapaian kinerja yang tertuang dalam dokumen LAKIP semata, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja instansi pemerintah

B. Penilaian dan Penyimpulan

1. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.
2. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut :

- a. Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variabel yaitu : (i) komponen, (ii) sub-komponen, dan (iii) kriteria
- b. Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut :

No	Aspek	Bobot	Komponen dan Sub-komponen
1	Perencanaan	35%	a. Renstra 12,5 %, meliputi pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstras b. Perencanaan kinerja Tahunan 22,5% meliputi : Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4,5%), Kualitas Perencanaan Tahunan (11,25%) dan Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6,75%)
2	Pengukuran Kinerja	20%	a. Pemenuhan Pengukuran 4% b. Kualitas Pengukuran 10% c. Implementasi Pengukuran 6%
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan 3% b. Penyajian informasi kinerja 8% c. Pemanfaatan informasi kinerja 4%
4	Evaluasi Kinerja	10%	a. Pemantauan evaluasi 2% b. Kualitas evaluasi 5% c. Pemanfaatan hasil evaluasi 3%
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) 5% b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) 5% c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) 5% d. Kinerja lainnya 5%

3. Penilaian atas komponen dan sub-komponen pada poin b, dilakukan terhadap entitas induk dan sampel unit-unit kerja yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota dan entitas SKPD yang disampling sebanyak 4 satker terdiri dari Bappeda, Inspektorat dan 2 (dua) satker teknis diluar bidang pendidikan dan kesehatan.

4. Setiap pertanyaan pada sub komponen akan dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c/d/e. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab ya atau tidak. Jawaban a/b/c/d/e diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan skala ordinal.
5. Setiap jawaban "ya" akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban "tidak" maka akan diberikan nilai 0.
6. Dalam memberikan penilaian "ya" atau "tidak maupun "a/b/c/d/e" evaluator harus menggunakan professional judgement dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.
7. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut :
 - Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu misal : sub komponen indikator kinerja mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 buah pertanyaan. Dari 10 pertanyaan tersebut apabila pertanyaan yang dijawab "ya" ada 3 (tiga) pertanyaan maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah $(3/10) \times 10 = 3$
 - Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata
 - Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 s.d 100.
8. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut : Penyimpulan atas hasil revidi terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas Instansi Pemerintah yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>85-100	Memuaskan
2	A	>75-85	Sangat Baik
3	B	>65-75	Baik, perlu sedikit perbaikan
4	CC	>50-65	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar

5	C	>30-50	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
6	D	0-30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar

9. Dalam rangka untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian maka dilakukan revidi secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator

BAB IV

PELAPORAN HASIL EVALUASI

1. Laporan Hasil Evaluasi disusun berdasarkan berbagai pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam Kerta Kerja Evaluasi
2. Sumber data untuk pelaporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Lembar Kriteria Evaluasi (LKE), yang diisi dan dilengkapi selama proses evaluasi dilaksanakan
3. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga pembaca laporan dapat memperoleh data yang diperbandingkan dan dapat mengetahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.
4. LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi pemerintah yang dievaluasi.
5. Bentuk atau format LHE dapat disusun dalam bentuk Bab atau surat dengan mengacu pada format LHE berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan dari Kementerian PAN dan RB.

BAB V PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun untuk dapat dijadikan sebagai panduan, pedoman dan acuan bagi para evaluator didalam melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Apabila didalam penetapan Petunjuk Pelaksanaan ini masih terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan di kemudian hari.

INSPEKTUR,



M. SA'DUDDIN, Ak.CA

Pembina Utama Madya

NIP. 19640519 198503 1 001

PETUNJUK PELAKSANAAN
EKPPD KAB / KOTA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR



INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PETUNJUK PELAKSANAAN
EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TIMUR**

TAHUN, 2014

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 700/ 176 /ITPROV/2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah, perlu dilakukan kegiatan evaluasi atas laporan dimaksud;
 - b. bahwa untuk mengetahui sejauh mana Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan suatu pemeringkatan atas hasil evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana pada huruf b, agar mendapat hasil evaluasi yang sesuai dengan tujuan dan standar evaluasi, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undangan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/7303/OTDA tanggal 26 Desember 2012 perihal Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur.

Kedua : Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : PELAKSANAAN EVALUASI
- c. BAB III : PELAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- d. BAB IV : PENUTUP


Ketiga : Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 13 Oktober 2014

INSPEKTUR



M. SA'DUDDIN, Ak.CA
Pembina Utama Madya
NIP. 19640519 198503 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum dan Landasan Pelaksanaan Evaluasi	1
C. Maksud dan Tujuan	1
D. Ruang Lingkup Evaluasi	2
E. Pelaksana Evaluasi	2
BAB II PELAKSANAAN EVALUASI	3
A. Metodologi Evaluasi	3
B. Instrumen Evaluasi	3
C. Prinsip Dasar Evaluasi	3
D. Prosedur Evaluasi	10
E. Dasar Penugasan dan Pemringkatan.....	11
BAB III PELAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EKPPD).....	13
A. Format Laporan Hasil Evaluasi	13
B. Distribusi Laporan	13
C. Pelaporan EKPPD oleh TIMDA	13
D. Pelaporan EKPPD oleh Tim Teknis EKPPD	13
BAB IV PENUTUP	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa sumber informasi utama untuk melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Peraturan Pemerintah tersebut mengatur beberapa hal yang menyangkut evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD), yaitu:

1. EPPD di tingkat kabupaten/kota pada satu provinsi dilaksanakan oleh Tim Daerah yang terdiri dari Gubernur selaku penanggungjawab, Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota, Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi selaku Sekretaris merangkap anggota, Kepala Bappeda Provinsi sebagai anggota, Kepala Perwakilan BPKP sebagai anggota, Kepala BPS Provinsi sebagai anggota, dan Pejabat daerah lainnya.
2. Tim Teknis dan Tim Daerah EPPD bertugas melakukan EKPPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 beserta ketentuan pelaksanaannya.
3. Tim Teknis EPPD dalam pelaksanaannya, dibantu oleh sekretariat Tim Teknis yang keanggotaannya terdiri dari para pejabat yang merepresentasikan keanggotaan Tim Teknis.

B. DASAR HUKUM DAN LANDASAN PELAKSANAAN EVALUASI

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 120.04/7303/OTDA tanggal 26 Desember 2012 perihal Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2012.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai pedoman/panduan/acuan bagi para evaluator dan Tim Daerah dalam melaksanakan EKPPD.

Tujuan diterbitkannya Pedoman/Panduan/Acuan ini, agar terdapat kesamaan pemahaman bagi para evaluator untuk mendapatkan kepastian dalam pelaksanaan EKPPD, sesuai dengan langkah-langkah dan tahapan yang telah ditetapkan sehingga diperoleh hasil evaluasi yang berkualitas dan akurat.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi Pemerintah Kabupaten dan Kota yang sudah berusia di atas 3 tahun setelah Kepala Daerah definitif.

E. PELAKSANA EVALUASI

Evaluasi terhadap LPPD Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Daerah yang keanggotaannya terdiri dari, Sekretariat Daerah Provinsi, Inspektorat, dan BPKP Perwakilan di Provinsi

BAB II

PELAKSANAAN EVALUASI

EKPPD dilakukan dengan tahapan :

1. Mencermati Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten dan Kota;
2. Melakukan klarifikasi dan validasi data lapangan;
3. Melakukan *common sense* terhadap daerah yang berdasarkan hasil sementara EKPPD dinilai berkinerja terbaik sesuai penilaian Tim Teknis EPPD.

A. Metodologi Evaluasi

Metode Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) kabupaten/kota, dilakukan dengan cara menghitung dan menilai indeks komposit terhadap dua variabel utama yaitu Indeks Capaian Kinerja dan Indeks Kesesuaian Materi.

B. Instrumen Evaluasi

Kebijakan penilaian atas aspek-aspek yang dievaluasi dilakukan dengan pemberian bobot. Pemberian bobot per IKK tiap aspek didasarkan banyaknya IKK dan tingkat pentingnya IKK tersebut .

C. Prinsip Dasar Evaluasi

EKPPD dilaksanakan dengan memberi penilaian prestasi untuk masing-masing IKK yang terdiri dari prinsip umum dan khusus. Prinsip Umum merupakan penilaian prestasi yang diberlakukan terhadap IKK dengan rumus, perhitungan dan capaian kinerja yang sama, sedangkan Prinsip khusus merupakan penilaian prestasi yang diberlakukan terhadap IKK tertentu.

Prinsip Umum

- a. Untuk IKK yang capaian kinerjanya tidak diisi (TDI) evaluator agar melakukan klarifikasi data.
- b. Dokumen LPPD tahun lalu dapat dijadikan referensi sebagai data pendukung capaian kinerja tahun berkenaan;
- c. Data pendukung 100 % sesuai dengan jumlah IKK yang ada;

- d. Untuk IKK yang satuan capaian kinerjanya diisi "ada" atau "tidak ada" ; "tepat" atau "tidak tepat" ; "sudah" atau "belum"; "sesuai" atau "tidak sesuai" Maka bila jawaban ada/tepat/sudah/sesuai diberi skor = 4 yang secara otomatis dikonversikan oleh sistem aplikasi, untuk jawaban tidak ada/ tidak tepat/ belum/ tidak sesuai diberi skor = 1 yang secara otomatis dikonversikan oleh sistem aplikasi.
- e. Untuk IKK yang satuan capaian kinerjanya diisi "persentase"/ "jumlah"/ "buah"/ "kali"/"MoU"/"Ijin"/"Perda" maka skor diperoleh secara otomatis dengan sistem aplikasi melalui tahap:
 - a) Penggabungan capaian kinerja IKK yang sama dalam satu wilayah provinsi.
 - b) Penentuan nilai maksimum dan minimum.
 - c) Normalisasi data.
 - d) Dilakukan rata-rata.
 - e) Dikelompokkan kedalam prestasi 4.3.2.1.
- f. Untuk IKK yang pembilangnya tidak ada atau sama dengan nol dan penyebutnya bilangan jumlah tertentu maka hasilnya adalah nol dan merupakan hasil yang terbaik.

Contoh :

- Aspek Pengambil Kebijakan

Perda yang dibatalkan = 0 ; jumlah perda yang diajukan = 5 perda

Capaian kinerjanya = 0%

- Aspek Pelaksana Kebijakan

Aset yang tidak digunakan = Rp. 0 ; Aset yang dikuasai Rp. 100.000.000;
capaian kinerjanya = 0/100 juta rupiah.

Prinsip Khusus

Pada Tataran Pengambil kebijakan :

Untuk IKK yang capaian kinerjanya diisi jenis opini atas Laporan Keuangan tahun 2010 dan 2011 , maka pemberian skor untuk "Wajar Tanpa Pengecualian" (2 X WTP) mendapat skor ST= 4, (1 X WTP dan 1X WDP) mendapat skor T = 3, (2 X WDP) mendapat skor S = 2 ; (1 X WDP dan 1X tidak wajar/memberikan pendapat) mendapat skor R = 1.

Ketentuan Khusus

N O	IKK	KABUPATEN	KOTA
1.	Rasio Rumah Ber IMB	-ST= $\geq 40\%$ -T= $30 < 40\%$ -S= $25 < 30\%$ -R= $< 25\%$ (bila tidak diyakini/data tidak valid maka dianggap TDI)	-ST= $\geq 60\%$ -T= $40 < 60\%$ -S= $35 < 40\%$ -R= $< 35\%$ (bila tidak diyakini/data tidak valid maka dianggap TDI)
2.	Rasio Satpol PP	-ST= $\leq 0,001$ -T= $0,001 < 0,01$ -S= $0,01$ s.d $1,00$ -R= $> 1,00$	-ST= $\leq 0,008$ -T= $> 0,008 - < 0,01$ -S= $0,01$ -s.d > 1 -R= > 1
3.	SILPA	-ST= 15% -T= $10 < 15\%$ atau $> 15 < 20\%$ -S= $5 < 10\%$ atau $> 20 < 25\%$ -R= $< 5 > 25\%$	-ST= 15% -T= $10 < 15\%$ atau $> 15 < 20\%$ -S= $5 < 10\%$ atau $> 20 < 25\%$ -R= $< 5 > 25\%$
4.	Rasio PNS terhadap Jumlah Penduduk	-ST= 2% -T= $1,5 < 2\%$ atau $> 2,5 < 3\%$ -S= $1 < 1,5\%$ atau $3 < 3,5\%$ -R= $< 1\%$ atau $> 3,5\%$	-ST= 2% -T= $1,5 < 2\%$ atau $> 2,5 < 3\%$ -S= $1 < 1,5\%$ atau $3 < 3,5\%$ -R= $< 1\%$ atau $> 3,5\%$

Pada Tataran Pelaksana Kebijakan :

- a. Untuk SKPD yang melaksanakan lebih dari satu urusan, maka harus dibuat format lampiran I.2, II.2, III.2 untuk setiap urusan yang dilaksanakan. Sedangkan untuk SKPD yang melaksanakan tiga urusan tetapi hanya membuat satu format/kolom (data), maka harus mengklarifikasi capaian kinerja untuk urusan yang lain.

Contoh: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) menangani 3 urusan.

Misal: - IKK Aspek 1 "Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD" (Urusan Koperasi) diisi elemen data 2/3, namun apabila untuk urusan Perindustrian dan Perdagangan setelah dilakukan klarifikasi dan validasi tersedia data yang diharapkan maka dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian/perbaikan. Sebaliknya, apabila tidak dapat menyajikan data yang diharapkan maka untuk kedua urusan tersebut capaian kinerjanya "TDI".

Untuk urusan yang tidak mempunyai program nasional seperti urusan "Perencanaan Pembangunan", "Otonomi Daerah", "Kearsipan" dan "Transmigrasi" agar langsung diinput 100% pada template untuk keperluan pemeringkatan.

- b. Untuk satu urusan yang dilaksanakan oleh lebih dari satu SKPD.

Contoh : Badan Pengendali Dampak Lingkungan (Bapedalda) dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang sama-sama menangani urusan Lingkungan Hidup, maka capaian kinerja yang diinput adalah hasil rata-rata capaian kinerja dari IKK yang dilaksanakan SKPD yang bersangkutan.

Contoh : IKK pada Aspek 3, yaitu "Struktur jabatan dan eselonering yang terisi".

Bapedalda mengisi 2/4, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengisi 4/6, maka rata-rata capaian kinerja untuk urusan lingkungan hidup = $(2/4 + 4/6) = 6/10$.

- c. Urusan wajib Otonomi Daerah yang terdiri dari beberapa SKPD yaitu: Biro-biro pada Sekretariat Daerah Provinsi atau Bagian-Bagian untuk Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, Inspektorat/Badan Pengawas, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Persandian, Mawil Hansip. dan lain-lain agar dibuatkan Kertas Kerja terpisah sebelum angka capaian diinput ke dalam template. Kertas Kerja terdiri dari 2 langkah, pertama untuk memperoleh angka capaian di tingkat Setda dilakukan dengan mengisi IKK untuk setiap biro yang ada kemudian dirata-ratakan, kedua angka yang diperoleh dijumlahkan bersama-sama dengan angka capaian BPKD, BKD dan lain-lain setelah dirata-ratakan baru diinput kedalam template angka capaian urusan wajib "Otonomi Daerah".
- d. Untuk urusan wajib yang belum diserahkan wewenangnyanya kepada Pemerintah Daerah yaitu urusan Statistik dan Pertanahan tidak perlu diisi dalam template (di beri nilai yang sama).
- e. Untuk IKK yang capaian kinerjanya diisi jenis dokumen perencanaan yang dimiliki yaitu Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, maka untuk Pemerintah Daerah yang mengisi 3 dokumen mendapat skor ST = 4, Pemerintah Daerah yang mengisi 2 dokumen mendapat skor T = 3, Pemerintah Daerah yang mengisi 1 dokumen mendapat skor S = 2, Pemerintah Daerah yang tidak mengisi dokumen perencanaan mendapat skor 0 (skor diperoleh secara otomatis dengan sistem aplikasi).

- f. Untuk IKK No 3: jumlah Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen untuk seluruh urusan wajib dan pilihan, diberi nilai yang sama.

Capaian Kinerja Urusan Wajib/Pilihan

- a. Untuk IKK tertentu yang capaian kinerjanya semakin tinggi (negatif), dinilai prestasinya buruk.

Contoh: kawasan kumuh, keluarga prasejahtera, angka putus sekolah dll, maka skor diperoleh secara otomatis dengan sistem aplikasi melalui tahap:

1. Penggabungan capaian kinerja IKK yang sama dalam satu wilayah provinsi.
2. Penentuan nilai maksimum dan minimum.
3. Normalisasi data.
4. Dilakukan rata-rata.
5. Dikelompokkan kedalam prestasi 4.3.2.1.

- b. Untuk IKK yang capaian kinerjanya semakin tinggi (positif) semakin bagus, maka skor diperoleh secara otomatis dengan sistem aplikasi melalui tahap :

1. Penggabungan capaian kinerja IKK yang sama dalam satu wilayah provinsi.
2. Penentuan nilai maksimum dan minimum.
3. Normalisasi data.
4. Dilakukan rata-rata.
5. Dikelompokkan kedalam prestasi 4.3.2.1.

Contoh : IKK urusan lingkungan hidup “penegakan hukum lingkungan”, IKK urusan perumahan “ Rumah tangga pengguna air bersih”.

- c. Untuk IKK SPM Urusan Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan diatur dengan berpatokan pada target yang ditetapkan dalam SPM tersebut untuk tahun 2011.
- d. Perlakuan khusus.

No.	IKK	Kabupaten	Kota
1.	Penanganan Sampah	Lihat cara catatan perhitungan di bawah ini	Lihat cara catatan perhitungan di bawah ini
2.	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HGB/HPL	-ST= 40% -T= 30%<40% -S= 20%<30% -R= <20%	-ST= 30% -T= 20%<30% -S= 10%<20% -R= <10%
3.	Lingkungan pemukiman kumuh	Lihat penjelasan di bawah	Lihat penjelasan di bawah
4.	Penyelenggaraan Festival Seni dan budaya	Lihat penjelasan di bawah	Lihat penjelasan di bawah
5.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Lihat penjelasan di bawah	Lihat penjelasan di bawah
6.	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	Lihat penjelasan di bawah	Lihat penjelasan di bawah
7.	Pengunjung perpustakaan	Lihat penjelasan di bawah	Lihat penjelasan di bawah
8.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya	Lihat penjelasan di bawah	Lihat penjelasan di bawah

Penjelasan:

1. Perhitungan Sampah yang Ditangani.

Volume sampah = jumlah penduduk x 800 gr/hari x 365 hari

Kabupaten Kebumen = 1.300.000 x 800 x 365 = 379.600 ton

Volume sampah yang ditangani = jumlah truk/kubik x 25 x 12

Kapasitas 1 truk = 5 ton x 25 hari x 4 trip x 12 bulan = 6.000 ton/tahun.

Truk yang dimiliki 30 maka sampah yang tertangani = 180.000 ton maka rasio sampah yang tertangani = $180.000 : 379.600 = 47\%$;

1. Perhitungan Ruang Terbuka Hijau

Dapatkan jumlah HPL dan HGB yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, kaitkan dengan gambaran umum daerah (luas daerah). Menurut Permen PU No. 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, RTH meliputi: Taman RT, Taman RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan, Pemakaman, Taman Kota, Hutan Kota, Untuk fungsi-fungsi tertentu (jalur hijau sepadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, kawasan perlindungan setempat berupa RTH sepadan sungai, RTH sepadan pantai dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air) .

Contoh: Jumlah HPL dan HGB=100 Ha. RTH=30% dari 100Ha= 30 Ha;

2. Perhitungan Kawasan Lingkungan Kumuh.

Pemerintah Daerah harus menetapkan/menyajikan dalam LPPD luas kawasan kumuh di kabupaten dan kota. Kriteria kawasan kumuh antara lain meliputi lingkungan/pemukiman yang tidak tertata, dihuni oleh penduduk tidak tetap/pekerjaan tidak tetap, serta merujuk pada capaian kinerja keluarga prasejahtera. (Apabila tidak ada penjelasan maka dianggap TDI);

3. Perhitungan Penyelenggara Festival Seni dan Budaya Festival seni dan budaya yang diakui adalah kegiatan yang sudah rutin dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Kota dan Provinsi setiap tahun;

4. Perhitungan Sarana Seni dan Budaya Jumlah sarana seni dan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;

5. Perhitungan Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku Pengelolaan Arsip Secara Baku adalah pengelolaan arsip secara sistemik (yang seragam diseluruh SKPD);

6. Perhitungan Pengunjung Perpustakaan

Populasi yang harus dilayani oleh perpustakaan adalah penduduk yang berusia 10 s/d 59 tahun;

7. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya Perhitungan jumlah produksi padi dan setara padi (jagung, ketela, sagu, gandum dan ubi jalar).

8. Perda pelaksanaan Permen terhadap Permen yang ada diabaikan karena pada saat normalisasi akan diberikan skor sama;

9. Urusan Pertanahan dan Statistik pada Pelaksana kebijakan tidak perlu diisi karenakan akan diberikan skor sama;

D. Prosedur Evaluasi

1. Tahapan Evaluasi Pemerintah Kabupaten dan Kota oleh Timda:

- a. Menginput elemen data LPPD ke dalam sistem aplikasi template individu, yaitu pada kolom elemen data yang secara otomatis akan menghasilkan nilai capaian kinerjanya pada masing-masing kolom capaian kinerja, baik pada tataran pengambil kebijakan (Lampiran I), pelaksana kebijakan umum (Lampiran II) dan urusan pemerintah (Lampiran III).
- b. Sebelum melakukan klarifikasi di lapangan Tim Evaluator agar melakukan entry meeting dengan Pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota terkait untuk menjelaskan tujuan dan maksud EKPPD;
- c. Mencermati data pendukung atas seluruh elemen data kinerja (dokumen resmi/berstempel dan bertandatangan dari SKPD yang menangani masing-masing IKK), apabila data pendukung diperoleh dari BPS maka data dianggap tidak sah;
- d. Menginput elemen data kinerja sesuai data pendukung yang ada, bila tidak ada data pendukung maka tidak ada informasi atau TDI.
- e. Mendokumentasikan data pendukung dari elemen data masing-masing IKK secara sistematis (sesuai dengan Lampiran I Manual EKPPD).
- f. Membuat Notisi hasil evaluasi, rekomendasi khususnya terhadap IKK yang capaian kinerjanya rendah dan TDI pada aspek Pengambil Kebijakan, Pelaksana Kebijakan Umum, dan Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan, agar dilengkapi dengan lampiran tersebut.
- g. Menyusun Berita Acara Kesepakatan hasil EKPPD sementara yang ditandatangani oleh Tim Evaluator dan Pejabat Kabupaten/Kota;
- h. Mencetak Kertas Kerja Evaluasi (KKE) untuk ditandatangani oleh evaluator, dilengkapi dengan data pendukung sebagaimana huruf d.
- i. Setelah melakukan klarifikasi di lapangan Tim Evaluator melakukan ekspose hasil EKPPD kepada jajaran terkait Pemkab/Pemkot untuk membangun persepsi yang sama terhadap hasil sementara EKPPD;
- j. Menyampaikan *soft copy* Kertas Kerja Evaluasi (KKE) kepada Tim Teknis EPPD, sebelum Tim Teknis EPPD melakukan validasi terhadap hasil evaluasi Timda.
- k. Melakukan perbaikan KKE berdasarkan hasil validasi Tim Teknis EPPD (bila ada perbedaan data antara template individu dengan data pendukung), dan hasil perbaikannya disampaikan kembali kepada Tim Teknis EPPD, pada saat Tim Teknis EPPD melakukan evaluasi Pemerintah Provinsi.

- l. Tim Evaluator EKPPD harus hadir pada saat dilakukan validasi oleh Timnas EKPPD.
- m. Menyerahkan seluruh template individu hasil validasi kepada Tim Teknis EPPD dalam bentuk berita acara.
- n. Menerima hasil pemeringkatan sementara se-wilayah Provinsi dari Tim Teknis EPPD, setelah dilakukan penggabungan maka tidak dimungkinkan lagi kepada Timda maupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan perbaikan data.
- o. Menyusun LHE individu kabupaten dan kota berdasarkan hasil peringkat sementara regional.

E. Dasar penugasan dan Pemeringkatan

1. Dasar Penugasan

Untuk melaksanakan EKPPD atas LPPD pemerintah Kabupaten/Kota, berdasarkan penugasan dari masing-masing Kepala SKPD dan Kepala Perwakilan BPKP diterbitkan Surat Perintah Tugas oleh Sekretaris Daerah Selaku Ketua Tim Daerah.

2. Pemeringkatan

Untuk memperoleh indeks EKPPD yang terdiri dari Indeks Capaian Kinerja (ICK) dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) untuk setiap Pemerintah Daerah dilakukan penandingan antar pemerintah daerah mulai dari tingkat IKK, aspek, tataran pengambil, tataran pelaksana sampai ke Indeks Capaian Kinerja. Sedangkan Indeks Kesesuaian Materi diperoleh dengan menilai kesesuaian materi yang ditetapkan dalam PP Nomor 3 Tahun 2007.

Pemeringkatan indeks EKPPD Pemerintah Kabupaten dan Kota se wilayah Provinsi dan Nasional, serta Pemerintah Provinsi secara Nasional dilakukan dengan membuat range terdiri dari 4 kategori prestasi yaitu;

No	Indeks EKPPD	Prestasi
1	>3,00 - 4,00	Sangat Tinggi
2	>2,00 - 3,00	Tinggi
3	>1,00 - 2,00	Sedang
4	0 ,00 - 1,00	Rendah

Catatan :

Urutan Kabupaten/Kota Hasil pemeringkatan sementara dalam satu wilayah provinsi dimungkinkan berbeda dengan urutan Kabupaten/Kota Hasil pemeringkatan secara nasional. Hal ini terjadi karena:

- 1) Yang ditandingkan dalam Template Gabungan Kabupaten/Kota secara nasional, adalah capaian kinerja dari masing-masing IKK bukan Hasil Indeks Komposit.
- 2) Jumlah populasi data tingkat provinsi lebih sedikit dengan populasi data tingkat nasional, sehingga range yang dihasilkan dari masing-masing IKK pada template Gabungan Kabupaten/Kota sewilayah provinsi berbeda dengan yang dihasilkan pada Template Gabungan Kabupaten/Kota secara nasional.

Common Sense (verifikasi lapangan).

Untuk mendukung objektivitas terhadap hasil pemeringkatan sementara EKPPD , Tim Teknis EPPD melakukan verifikasi lapangan (Common Sense) terhadap Pemerintah Daerah yang berprestasi terbaik dalam rangka penetapan peringkat secara nasional pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

BAB III
PELAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(EKPPD)

A. Format Laporan Hasil Evaluasi

Laporan Hasil Evaluasi terdiri dari :

1. Hasil evaluasi untuk setiap pemerintah daerah dibuat Laporan Hasil Evaluasi Individu (LHE-I) dalam bentuk BAB untuk masing-masing Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
2. Laporan Hasil Pemeringkatan Sementara EKPPD kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi, dibuat dalam bentuk surat dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi sebagai Ketua Tim Daerah (Format surat terlampir).

B. Distribusi Laporan

Pendistribusian Laporan Hasil Evaluasi sebagai berikut:

- 1) Laporan Hasil Evaluasi Individu (LHE-I) Kabupaten/Kota, dibuat 5 (Lima) rangkap yaitu:
 - 1 rangkap untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota.
 - 1 rangkap untuk tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
 - 1 rangkap untuk arsip Sekretariat Daerah Provinsi.
 - 1 rangkap untuk arsip Inspektorat Wilayah Provinsi.
 - 1 rangkap untuk arsip Perwakilan BPKP Provinsi.
 - Laporan Hasil Evaluasi Individu Provinsi (LHE-I), dibuat 5 (lima) rangkap

C. Pelaporan EKPPD oleh Timda

1. Melaporkan kepada Gubernur hasil pelaksanaan EKPPD berupa hasil peringkat sementara Kabupaten/Kota dalam satu wilayah Provinsi dalam bentuk surat hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
2. Laporan Hasil Evaluasi Individu (LHE-I) Sementara Kabupaten/Kota yang disusun oleh Timda disampaikan kepada Gubernur;
3. Selanjutnya Gubernur menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Individu (LHE-I) kepada Bupati dan Walikota serta Menteri Dalam Negeri.

D. Pelaporan EKPPD oleh Tim Teknis EPPD

1. Tim teknis melalui Sekretariat tim teknis menyusun laporan hasil pemeringkatan sementara EKPPD Kabupaten/Kota secara nasional;

2. Laporan hasil pemeringkatan sementara EKPPD yang disusun oleh Sekretariat tim teknis, selanjutnya disampaikan dalam sidang pleno Tim teknis EPPD;
3. Melaporkan hasil sidang tim teknis EPPD kepada Gubernur selaku ketua tim Daerah untuk ditetapkan menjadi pemeringkatan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur
4. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi Individu (LHE-I) Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk bahan pembinaan lebih lanjut;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan EKPPD terhadap LPPD Kabupaten/Kota kepada Gubernur Kalimantan Timur

BAB IV PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun untuk dapat dijadikan sebagai panduan, pedoman dan acuan bagi para evaluator (Tim Daerah) didalam melaksanakan EKPPD terhadap LPPD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Apabila didalam penetapan Petunjuk Pelaksanaan ini, akan dilakukan perbaikan di kemudian hari.

INSPEKTUR,



M. SA'DUDDIN, Ak.CA

Pembina Utama Madya

NIP. 19640519 198503 1 001

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN KHUSUS TERTENTU**



INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN KHUSUS/TERTEUTU**

TAHUN, 2014

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 700/ 178 /ITPROV/2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMERIKSAAN KHUSUS / TERTENTU

DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dan meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diperlukan alat control terhadap kinerja dan efektivitas penanganan terhadap pengaduan masyarakat melalui pemeriksaan khusus/tertentu;
 - b. bahwa untuk mengetahui sejauh mana optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat terkait kebenaran atas pengaduan tersebut maka perlu dilakukan suatu pemeriksaan khusus/tertentu;
 - c. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan pemeriksaan khusus/tertentu sebagaimana pada huruf b, agar mendapat hasil pemeriksaan yang sesuai dengan tujuan dan standar pemeriksaan, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus/Tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
 - 3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KHUSUS / TERTENTU DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
- Kesatu :** Menetapkan dan memberlakukan Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus/Tertentu dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Kedua :** Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus/Tertentu dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KHUSUS/TERTENTU
 - c. BAB III : PEMERIKSAAN KHUSUS/TERTENTU
 - d. BAB IV : PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
 - e. BAB V : PENUTUP
- Ketiga :** Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus / Tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 13 Oktober 2014

INSPEKTUR,



M. SA'DUDDIN, Ak.CA
Pembina Utama Madya
NIP. 19640519 198503 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum dan Landasan Pelaksanaan Pemeriksaan.....	1
C. Maksud dan Tujuan	1
D. Ruang Lingkup Pemeriksaan Khusus / Tertentu.....	2
BAB II PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KHUSUS/TERTENTU.....	3
A. Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus / Tertentu.....	3
B. Strategi Pemeriksaan Khusus/Tertentu.....	3
C. Tahapan Pemeriksaan Khusus / Tertentu.....	3
D. Teknik Pemeriksaan Khusus / Tertentu.....	4
BAB III PEMERIKSAAN KHUSUS/TERTENTU.....	5
A. Fokus Pemeriksaan Khusus / Tertentu.....	5
B. Penilaian dan Penyimpulan	5
BAB IV PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS/TERTENTU.....	6
BAB V PENUTUP	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dan meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemeintah (APIP) diperlukan alat kontrol terhadap kinerja dan aktifitas pemeriksaan khusus dalam rangka mencapai tujuan pengawasan oleh Inspektorat.
2. Pedoman dalam pemeriksaan khusus/tertentu dan menyediakan kerangka kerja pelaksanaan serta peningkatan kegiatan pengawasan yang memiliki nilai tambah.
3. Petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) pemeriksaan khusus/tertentu ini, disusun selaras dengan kebijakan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah oleh Presiden dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan.

B. DASAR HUKUM DAN LANDASAN PELAKSANAAN EVALUASI

1. Peraturan Pemerintah No. 60 Thn 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern;
2. PP 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil
3. Pergub Kaltim Nomor : 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur.;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus ini dimaksudkan untuk memberi panduan bagi APIP untuk :
 - 1) Memahami tujuan pemeriksaan dan penetapan ruang lingkup pemeriksaan;
 - 2) Memahami strategi pemeriksaan dan metodologi yang digunakan dalam pemeriksaan;
 - 3) Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses pemeriksa;
 - 4) Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan memahami mekanisme pelaporan hasil pemeriksaan serta proses pengolahan datanya.
2. Tujuan Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus/Tertentu adalah :

Agar terwujudnya SPI dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam bidang operasional, sumber daya manusia, saran prasaran, dan pengelolaan keuangan.

D. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN KHUSUS/TERTENTU

Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan kegiatan atau perbuatan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan bidang operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran keuangan yang dapat mengakibatkan pemborosan keuangan daerah

BAB II

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KHUSUS/TER TENTU

A. Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus/Tertentu

1. Pemeriksaan Khusus/Tertentu dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
2. Pemeriksaan Khusus sebagaimana dilakukan berdasarkan Rencana Strategik (Renstra) Inspektorat Provinsi Kaltim dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan oleh Gubernur Kaltim.

B. Strategi Pemeriksaan Khusus/Tertentu

Pelaksanaan Pemeriksaan khusus/tertentu difokuskan untuk penegakan perundang-undangan dalam bidang operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah.

C. Tahapan Pemeriksaan Khusus/Tertentu

1. Perencanaan penugasan (Susun Tim, Kumpulkan data awal, tetapkan ruang lingkup pemeriksaan, Penyusunan PKP, dan penerbitan ST)

Pengumpulan data awal ini dilakukan untuk memperoleh data :

- a. Surat pengaduan atau LHP dasar pemeriksaan lanjutan;
- b. Kriteria yang diduga dilanggar;
- c. Data pendukung atas materi yang diduga dilanggar;
- d. Kontak person pengadu dan yang diadukan.

Dari SKPD/instansi Pemprov Kaltim yang memiliki akses data tersebut. Hal ini guna efisiensi dan efektifitas dalam melakukan Pemeriksaan Khusus kepada pihak yang diadukan.

2. Entry meeting kepada pimpinan SKPD yang diadukan
3. Konfirmasi dan wawancara kepada pengadu dan pihak lain yang terkait
4. Pembuatan Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) kepada pihak yang diadukan, Atasan Langsung yang diadukan, dan orang-orang yang terkait.
5. Penyampaian kesimpulan sementara
6. Membuat Berita Acara Kesepakatan terkait dengan hasil Pemeriksaan Khusus dengan pihak yang diadukan diketahui oleh Atasan Langsung serta hal-hal yang berkenaan dengan hasil Pemeriksaan Khusus tersebut.
7. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan

D. Teknik Pemeriksaan Khusus/Tertentu

Teknik untuk pengumpulan bukti pemeriksaan melalui permintaan data dan uji lapangan.

Bukti Pemeriksaan Khusus/Tertentu menggunakan data data primer yang terkait dengan isi surat pengaduan atau isi LHP yang jadi dasar pemeriksaan lanjutan .

Sedangkan teknik analisa ; telaahan membandingkan antara peraturan yang diduga dilanggar dengan pelaksanaannya di lapangan.

BAB III

PEMERIKSAAN KHUSUS/TERTENTU

A. Fokus Pemeriksaan Khusus/Tertentu

Pemeriksaan Khusus/Tertentu difokuskan pada kriteria-kriteria dan kegiatan yang diduga dilanggar/tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku .

B. Penilaian dan Kesimpulan

Hasil Pemeriksaan Khusus/Tertentu harus dapat menilai dan menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kesesuaian materi pelanggaran dengan pelaksanaannya;
2. Kesesuaian materi pelanggaran dengan kriteria yang dilanggar.

BAB IV

PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN/TERTENTU

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Tertentu disusun berdasarkan berbagai pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam Kerta Kerja Pemeriksaan
2. LHP disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi penegakan peraturan yang berlaku
3. Konsep LHP disusun paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemeriksaan berakhir
4. Bentuk atau format LHE dapat disusun dalam bentuk surat jika materi pengaduan tidak terbukti dan BAB yaitu :

BAB I : KESIMPULAN DAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

B. SARAN

BAB II : URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

A. DATA UMUM

1. Dasar Pemeriksaan
2. Tanggal Pemeriksaan
3. Batasan Ruang Lingkup

B. MATERI PENGADUAN

C. SUMBER PENGADUAN

D. DATA DAN FAKTA

E. ANALISIS

F. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan
2. Saran

BAB III : PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus/Tertentu disusun untuk dapat dijadikan sebagai panduan, pedoman dan acuan bagi para APIP di dalam melaksanakan Pemeriksaan tersebut. Apabila didalam penetapan Petunjuk Pelaksanaan ini masih terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan di kemudian hari.

INSPEKTUR,



M. SA'DUDDIN, Ak.CA

Pembina Utama Madya

NIP. 19640519 198503 1 001

**PETUNJUK PELAKSANAAN
EVALUASI BANTUAN KEUANGAN PROV. KALTIM
KEPADA KABUPATEN / KOTA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**



INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PETUNJUK PELAKSANAAN
EVALUASI BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KEPADA
KABUPATEN/KOTA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

TAHUN, 2014

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 700/ 175 /ITPROV/2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

**EVALUASI BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KEPADA
KABUPATEN/KOTA**

DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, pelaksanaan evaluasi atas Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, perlu dilakukan kegiatan evaluasi atas Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk mengetahui sejauh mana Penyaluran bantuan keuangan yang efisien dan efektif serta mendukung program dan kegiatan Provinsi di Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan suatu evaluasi atas bantuan keuangan tersebut;
- c. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan evaluasi bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada kab/kota sebagaimana pada huruf b, agar mendapat hasil evaluasi yang sesuai dengan tujuan dan standar evaluasi, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
3. Peraturan Kepada Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tata cara Pemberian Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KEPADA KABUPATEN/KOTA DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Kabupaten/Kota dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Kedua : Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Kabupaten/Kota dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : PELAKSANAAN EVALUASI
- c. BAB III : EVALUASI BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KALTIM
- d. BAB IV : PELAPORAN HASIL EVALUASI
- e. BAB V : PENUTUP

Ketiga : Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Kabupaten/Kota di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 13 Oktober 2014

INSPEKTUR,



M. SA'DUDDIN, Ak.CA
Pembina Utama Madya
NIP. 19640519 198503 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum dan Landasan Pelaksanaan Evaluasi	1
C. Maksud dan Tujuan	1
D. Ruang Lingkup Evaluasi	2
BAB II PELAKSANAAN EVALUASI	3
A. Pelaksanaan Evaluasi	3
B. Strategi Evaluasi	3
C. Tahapan Evaluasi	3
D. Metodologi Evaluasi	4
E. Teknik Evaluasi	4
F. Pengorganisasian dan Jadwal Pelaksanaan Evaluasi	4
BAB III EVALUASI BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.....	5
A. Evaluasi Atas Komponen Bantuan Keuangan Prov. Kaltim.....	5
B. Penilaian dan Penyimpulan	5
BAB IV PELAPORAN HASIL EVALUASI	6
BAB V PENUTUP	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Perbaikan governance atas sistem manajemen dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Optimalisasi penyerapan Bantuan Keuangan Provinsi dengan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota secara tepat waktu dan akuntabel.
3. Penyaluran bantuan keuangan yang efisien dan efektif serta mendukung program kegiatan Provinsi di Kabupaten/Kota.
4. Petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) evaluasi Bantuan Keuangan Provinsi ini, disusun selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana tertuang dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
5. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Bantuan Provinsi sebagai pedoman bagi APIP dalam rangka melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsinya

B. DASAR HUKUM DAN LANDASAN PELAKSANAAN EVALUASI

1. Peraturan Pemerintah No. 60 Thn 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Bantuan Keuangan Provinsi KaltimInstansi Pemerintah;
2. PP. No 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah provinsi.;
3. Perda Provinsi Kaltim No. 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Pergub Kaltim No. 24 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim;
5. Perda dan Pergub Kaltim yang terkait.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim ini dimaksudkan untuk :
 - a. Memberi panduan bagi evaluator untuk :
 - 1) Memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
 - 2) Memahami strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
 - 3) Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;

- 4) Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan memahami mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
 - b. Menjadi panduan bagi pejabat dan staf pelaksana dalam mengelola pelaksanaan evaluasi Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim.
2. Tujuan evaluasi Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim ini adalah sebagai berikut :
- Menilai penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana bantuan keuangan Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, apakah telah sesuai dengan usulan dan peruntukannya serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Kegiatan yang bersumber dari dana bantuan keuangan Provinsi Kaltim kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB II

PELAKSANAAN EVALUASI

A. Pelaksanaan Evaluasi

1. Evaluasi Bantuan Keuangan pemerintah provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
2. Evaluasi Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim sebagaimana dilakukan berdasarkan Rencana Strategik (Renstra) Inspektorat Provinsi Kaltim dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan oleh Gubernur Kaltim.

B. Strategi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim kepada Kabupaten/Kota difokuskan untuk optimalisasi pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota yang tepat waktu dan akuntabel.

C. Tahapan Evaluasi

1. Perencanaan penugasan (Susun Tim, Kumpulkan data awal, tetapkan sasaran pemeriksaan, Penyusunan PKP, dan penerbitan ST)

Pengumpulan data awal ini dilakukan untuk memperoleh data :

- a. Usulan/Proposal Bantuan Keuangan;
- b. SK Sekda tentang alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah/Kabupaten yang hendak dievaluasi;
- c. SP2D pencairan Bantuan Keuangan dari Provinsi Kaltim;
- d. Laporan Form 1 – 4 dari Pemkab/Pemkot;
- e. Tindak Lanjut LHE Bantuan Keuangan tahun sebelumnya.

Dari SKPD/instansi Pemprov Kaltim yang memiliki akses data tersebut. Hal ini guna efisiensi dan efektifitas dalam melakukan evaluasi di Kabupaten/Kota yang dievaluasi.

2. Survey Pendahuluan (Pengumpulan data Laporan Pertanggungjawaban Bankeu : Lap. Form 1-4, usulan/proposal, SK Sekda tentang Penetapan Alokasi Bankeu, Bukti Transfer, entry meeting)
3. Penilaian Sistem Pengendalian Intern (SPI)
Evaluasi terhadap Usulan/proposal, Pencairan, Organisasi dan Pengendalian Bantuan Keuangan, Pelaksanaan Bantuan, dan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) pada setiap kegiatan dan setiap SKPD pengelola.

4. Evaluasi rinci (pengembangan temuan)
Evaluasi rinci dilakukan untuk memperdalam temuan guna memperoleh kelengkapan/rincian attribute temuan (Kondisi, Kriteria, Sebab, Akibat, Rekomendasi).
5. Penyampaian Notisi/P2HE dilengkapi dengan Berita Acara Pembahasan Akhir (*Exit Meeting*)
6. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi

D. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim kepada Kabupaten/Kota adalah :

1. Pengumpulan data;
2. Analisis data;
3. Uji petik lapangan sebatas kesesuaian peruntukannya;
4. Simpulan

E. Teknik Evaluasi

Teknik untuk pengumpulan bukti evaluasi melalui permintaan data dan observasi lapangan. Bukti evaluasi menggunakan data sekunder, data kontrak/SPK pada bagian Cover, tandatangan, dan RAB.

Sedangkan teknik analisa ; telaahan sederhana membandingkan antara Proposal Bantuan Keuangan, SK Alokasi dari Sekda Provinsi Kaltim, dan Pergub tentang Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan dengan realisasi/pelaksanaan di lapangannya.

F. Pengorganisasian dan Jadwal Pelaksanaan Evaluasi

1. Pengorganisasian evaluasi dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan perbaikan kebijakan/regulasi atas pengelolaan Bantuan Keuangan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.
2. Laporan Hasil Evaluasi Bantuan Keuangan diselesaikan oleh Inspektorat Provinsi paling lambat pada akhir semester III (tiga), agar informasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti dan dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB III

EVALUASI BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KALTIM

A. Evaluasi atas komponen Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim

Evaluasi Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim difokuskan pada kriteria-kriteria yang ada dalam Pergub tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim adalah sebagai berikut :

- a. Usulan/proposal
- b. Pencairan
- c. Organisasi dan Pengendalian Bantuan Keuangan
- d. Pelaksanaan Bantuan
- e. Laporan pertanggungjawaban (LPJ)

B. Penilaian dan Kesimpulan

Hasil evaluasi Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim minimal harus dapat menilai dan menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kesesuaian kegiatan Pemkab/Pemkot dengan usulan/proposal (nama kegiatannya);
2. Kesesuaian kegiatan dengan SK Sekda tentang alokasi (nama dan nilai kegiatannya);
3. Kesesuaian pencairan bantuan keuangan dengan Pergub;
4. Kesesuaian organisasi pengelola Bantuan Keuangan Provinsi dengan Pergub;
5. SPI pengelolaan Bantuan Keuangan;
6. Kesesuaian kegiatan dengan di lapangan;
7. Kesesuaian LPJ dengan realisasi di lapangan;
8. Ketertiban pelaporan pertanggungjawaban

BAB IV PELAPORAN HASIL EVALUASI

1. Laporan Hasil Evaluasi disusun berdasarkan berbagai pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi.
2. LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dievaluasi.
3. LHE disusun paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah evaluasi berakhir
4. Bentuk atau format LHE dapat disusun dalam bentuk Bab :

BAB I : KESIMPULAN DAN DAN SARAN

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

BAB II : URAIAN HASIL EVALUASI

- A. DATA UMUM
 1. Dasar Evaluasi
 2. Hasil Evaluasi
 3. Ruang Lingkup
 4. Metodologi Evaluasi
 5. Strategi Pelaporan
 6. Status dan TL Hasil Evaluasi Tahun Lalu
- B. HASIL EVALUASI
 1. Usulan Bantuan Keuangan
 2. Alokasi Bantuan Keuangan
 3. Pencairan Bantuan Keuangan
 4. Realisasi Bantuan Keuangan
- C. TEMUAN HASIL EVALUASI

BAB III : PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim kepada Kabupaten/Kota disusun untuk dapat dijadikan sebagai panduan, pedoman dan acuan bagi para evaluator di dalam melaksanakan evaluasi tersebut. Apabila di dalam penetapan Petunjuk Pelaksanaan ini masih terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan di kemudian hari.

INSPEKTUR,



M. SA'DUDDIN, Ak.CA

Pembina Utama Madya

NIP. 19640519 198503 1 001

**PETUNJUK PELAKSANAAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

1
1



INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PETUNJUK PELAKSANAAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

TAHUN, 2014

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 700/ 179 /ITPROV/2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPADA PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perbaikan atas sistem manajemen dalam pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, perlu dilakukan kegiatan evaluasi atas Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos);
- b. bahwa untuk mengetahui sejauh mana optimalisasi penyerapan Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi dengan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial secara tepat waktu dan akuntabel, maka perlu dilakukan suatu evaluasi atas Hibah dan Bantuan Sosial tersebut;
- c. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Kalimantan Timur kepada Penerima Hibah dan Bantuan sebagaimana pada huruf b, agar mendapat hasil evaluasi yang sesuai dengan tujuan dan standar evaluasi, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Penerima Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

3. Peraturan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 60 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KEPADA PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Kalimantan Timur kepada Penerima Hibah dan Bantuan Sosial dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Kedua : Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Kalimantan Timur kepada Penerima Hibah dan Bantuan Sosial dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : PELAKSANAAN EVALUASI
- c. BAB III : EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- d. BAB IV : PELAPORAN HASIL EVALUASI
- e. BAB V : PENUTUP

Ketiga : Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Kalimantan Timur kepada Penerima Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud

pada diktum kedua adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 13 Oktober 2014

INSPEKTUR,



M. SA'DUDDIN, Ak.CA

Pembina Utama Madya

NIP. 19640519 198503 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum dan Landasan Pelaksanaan Evaluasi	1
C. Maksud dan Tujuan	1
D. Ruang Lingkup Evaluasi	2
BAB II PELAKSANAAN EVALUASI	3
A. Pelaksanaan Evaluasi	3
B. Strategi Evaluasi	3
C. Tahapan Evaluasi ..	3
D. Metodologi Evaluasi	4
E. Teknik Evaluasi	4
F. Pengorganisasian dan Jadwal Pelaksanaan Evaluasi	4
BAB III EVALUASI HIBAH DAN BANTUN SOSIAL PROV. KALTIM	5
A. Evaluasi Atas Komponen Hibah dan Bantuan Sosial Prov.Kaltim.....	5
B. Penilaian dan Penyimpulan	5
BAB IV PELAPORAN HASIL EVALUASI	6
BAB V PENUTUP	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Perbaikan governance atas sistem manajemen dalam pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
2. Optimalisasi penyerapan Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi dengan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial secara tepat waktu dan akuntabel.
3. Penyaluran Hibah dan Bansos yang efisien dan efektif serta mendukung program kegiatan Provinsi di Kabupaten/Kota.
4. Petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) evaluasi Hibah dan Bansos Provinsi ini, disusun selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana tertuang dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan.
5. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Hibah dan Bansos sebagai pedoman bagi APIP untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya.

B. DASAR HUKUM DAN LANDASAN PELAKSANAAN EVALUASI

1. Peraturan Pemerintah No. 60 Thn 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Presiden Nomor 7 Tahun 1999 pada Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Kaltim;
2. Pergub Kaltim Nomor : 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Perda Provinsi Kaltin No. 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Pergub Kaltim No. 60 Thn 2012 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Kaltim ;
5. Perda dan Pergub Kaltim yang terkait.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Hibah dan Bansos Provinsi Kaltim ini dimaksudkan untuk :
 - a. Memberi panduan bagi evaluator untuk :
 - 1) Memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi
 - 2) Memahami strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi
 - 3) Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi

- 4) Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan memahami mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
 - b. Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi Hibah dan Bansos Provinsi Kaltim bagi pejabat dan staf pelaksana
2. Tujuan evaluasi Hibah dan Bansos Provinsi Kaltim ini adalah sebagai berikut :
- a. Menilai penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Kalimantan Timur, apakah telah sesuai dengan usulan dan peruntukannya serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - b. Memberikan rekomendasi yang berguna untuk perbaikan pelaksanaan pemberian dan pertanggungjawaban hibah dan bansos Provinsi Kaltim dimasa yang akan datang

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Kegiatan yang bersumber dari dana Hibah dan Bansos Provinsi Kaltim kepada penerima Hibah dan Bansos.

BAB II

PELAKSANAAN EVALUASI

A. Pelaksanaan Evaluasi

1. Evaluasi Hibah dan Bansos pemerintah provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
2. Evaluasi Hibah dan Bansos Provinsi Kaltim sebagaimana dilakukan berdasarkan Rencana Strategik (Renstra) Inspektorat Provinsi Kaltim dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan oleh Gubernur Kaltim.

B. Strategi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi Hibah dan Bansos Provinsi Kaltim difokuskan untuk optimalisasi pengelolaan Hibah dan Bansos Provinsi Kaltim dan pertanggungjawaban dana bantuan tersebut secara tepat waktu dan akuntabel.

C. Tahapan Evaluasi

1. Perencanaan penugasan (Susun Tim, Kumpulkan data awal, tetapkan sasaran pemeriksaan, Penyusunan PKE, dan penerbitan ST);

Pengumpulan data awal ini dilakukan untuk memperoleh data :

- a. Usulan/Proposal Hibah dan Bansos
- b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
- c. SP2D pencairan Hibah dan Bansos
- d. Laporan Pertanggungjawaban Hibah dan Bansos
- e. Kontak person penerima Hibah dan Bansos

Dari SKPD/instansi Pemprov Kaltim yang memiliki data tersebut. Hal ini guna efisiensi dan efektifitas dalam melakukan evaluasi kepada penerima Hibah dan Bansos tersebut.

2. Survey Pendahuluan (Pengumpulan data Laporan Pertanggungjawaban Bankeu :
3. Usulan/proposal, NPHD, SP2D, LPJ, bukti pendirian penerima Hibah dan Bansos, entry meeting);
4. Penilaian Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Evaluasi terhadap penerima Hibah dan Bansos, tujuan Hibah dan Bansos, penggunaan Hibah dan Bansos, hak dan kewajiban penerima Hibah dan Bansos;

5. Evaluasi rinci (pengembangan temuan)

Evaluasi rinci dilakukan untuk memperdalam temuan guna memperoleh kelengkapan/rincian attribute temuan (Kondisi, Kriteria, Sebab, Akibat, Rekomendasi);

6. Penyampaian Notisi/P2HE dilengkapi dengan Berita Acara Pembahasan Akhir (*Exit Meeting*);
7. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi

D. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi Hibah dan Bansos Provinsi Kaltim adalah :

1. Pengumpulan data
2. Analisis data
3. Uji lapangan sebatas kesesuaian peruntukannya
4. Simpulan

E. Teknik Evaluasi

Teknik untuk pengumpulan bukti evaluasi melalui permintaan data dan observasi lapangan. Bukti evaluasi menggunakan data sekunder, data kontrak/SPK pada bagian Cover, tandatangan, dan RAB.

Sedangkan teknik analisa ; telaahan sederhana membandingkan antara NPHD dan Usulan Bantuan Sosial dan Pergub tentang Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dengan realisasi/pelaksanaannya di lapangan.

F. Pengorganisasian dan Jadwal Pelaksanaan Evaluasi

1. Pengorganisasian evaluasi dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan perbaikan kebijakan/regulasi atas pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.
2. Laporan Hasil Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial diselesaikan oleh Inspektorat Provinsi paling lambat pada akhir semester II (dua), agar informasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti segera dan dimanfaatkan secara maksimal untuk pembuatan kebijakan/regulasi selanjutnya dan keperluan yang berkenaan dengan Laporan Keuangan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim

BAB III

EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PROVINSI KALTIM

A. Evaluasi atas komponen Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Kaltim

1. Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Kaltim difokuskan pada kriteria-kriteria yang ada dalam NPHD dan Pergub tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Kaltim yang ingin diungkap melalui evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Kaltim adalah sebagai berikut :
 - a. Penerima Hibah dan Bansos
 - b. Tujuan Penerimaan Hibah dan Bansos
 - c. Penggunaan Hibah dan Bansos
 - d. Hak dan kewajiban penerima Hibah dan Bansos

B. Penilaian dan Penyimpulan

Hasil evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Kaltim minimal harus dapat menilai dan menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kesesuaian kegiatan Hibah dan Bansos dengan dengan usulan/proposal (nama kegiatannya)
2. Kesesuaian kegiatan Bansos dengan program SKPD
3. Kesesuaian penerima Hibah dan Bansos dengan Pergub
4. Kesesuaian kegiatan dengan NPHD/usulan Bansos
5. Pengendalian Pengelolaan Hibah dengan NPHD
6. Kesesuaian LPJ dengan realisasi di lapangan
7. Ketertiban pelaporan pertanggungjawaban

BAB IV

PELAPORAN HASIL EVALUASI

1. Laporan Hasil Evaluasi disusun berdasarkan berbagai pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam Kerta Kerja Evaluasi
2. LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen Pemerintah Provinsi Kaltim
3. LHE disusun paling lambat 5 (lima) hari setelah evaluasi berakhir
4. Bentuk atau format LHE dapat disusun dalam bentuk surat

BAB IV PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Kaltim disusun untuk dapat dijadikan sebagai panduan, pedoman dan acuan bagi para evaluator di dalam melaksanakan evaluasi tersebut. Apabila didalam penetapan Petunjuk Pelaksanaan ini masih terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan di kemudian hari.

INSPEKTUR,



M. SA'DUDDIN, Ak.CA

Pembina Utama Madya

NIP. 19640519 198503 1 001

PETUNJUK PELAKSANAAN
MONITORING DAN EVALUASI HASIL AUDIT / REVIU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR



INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETUNJUK PELAKSANAAN

MONITORING DAN EVALUASI HASIL AUDIT / REVIU

DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN, 2014

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 700/ 180 /ITPROV/2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

MONITORING DAN EVALUASI HASIL AUDIT / REVIU

DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perbaikan atas sistem manajemen dalam pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil audit/pemeriksaan dan reviu, perlu dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hasil Audit dan Reviu;
 - b. bahwa untuk mengetahui sejauh mana optimalisasi penyelesaian tindak lanjut hasil audit/pemeriksaan dan reviu yang sesuai dengan rekomendasi, maka perlu dilakukan suatu kegiatan monitoring dan evaluasi hasil audit/pemeriksaan dan reviu;
 - c. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Hasil Audit/Reviu sebagaimana pada huruf b, agar mendapat hasil penyelesaian tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi dan standar monitoring dan evaluasi, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Hasil Audit/Pemeriksaan dan Reviu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI HASIL AUDIT/PEMERIKSAAN DAN REVIU DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Hasil Audit/Pemeriksaan dan Reviu dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Kedua : Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Hasil Audit/Pemeriksaan dan Reviu dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu disusun dengan sistematika sebagai berikut :


- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI
- c. BAB III : PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN
- d. BAB IV : PENUTUP

- Ketiga** : Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Hasil Audit/Pemeriksaan dan Reviu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 13 Oktober 2014

INSPEKTUR,



M. SA'DUDDIN, Ak.CA
Pembina Utama Madya
NIP. 19640519 198503 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Ruang Lingkup	3
BAB II PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI	4
A. Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut.....	4
B. Strategi Monitoring dan Evaluasi	5
BAB III PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN.....	6
A. Penatausahaan	6
B. Pelaporan Tindak Lanjut	6
BAB IV PENUTUP	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengawasan. Instansi tersebut meliputi : Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama / Inspektorat Kementerian/Lembaga, Inspektorat Pemerintah Provinsi serta Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengawasan Intern yang dilaksanakan APIP meliputi kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya (asistensi, sosialisasi serta konsultasi) terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Hasil kerja APIP harus dapat dimanfaatkan pimpinan, unit-unit kerja serta pengguna lainnya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, APIP harus mengkomunikasikan hasil pengawasannya kepada pihak yang berkepentingan dalam suatu laporan yang profesional. Laporan hasil kerja APIP dapat dikatakan profesional jika memiliki substansi yang bermutu, menggunakan bahasa yang baik serta mengacu pada ketentuan / standar pelaporan yang berlaku. Oleh karena itu, Ketua Tim APIP sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan pengawasan harus memiliki kompetensi untuk menyusun laporan hasil audit, review, pemantauan, evaluasi serta kegiatan pengawasan lainnya secara profesional. Untuk itu perlu disusun suatu petunjuk teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil audit/review dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai panduan atau referensi bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil audit/review pada Pemerintah Provinsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Hasil Audit/Reviu dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ini dimaksudkan untuk :
 - a. Memberi panduan bagi evaluator untuk :
 - 1) Memahami tujuan monitoring dan evaluasi hasil audit/reviu.
 - 2) Memahami strategi monitoring dan evaluasi serta metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil audit/reviu.
 - 3) Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses monitoring dan evaluasi hasil audit/reviu.
 - 4) Menyusun Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi serta memahami mekanisme pelaporan hasil monitoring dan evaluasi serta proses pengolahan datanya.
 - b. Menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi hasil audit/reviu bagi pejabat dan staf pelaksana
2. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Hasil Audit/Reviu dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :
 - a. Menilai tingkat ketaatan obyek pemeriksaan / SKPD terhadap temuan, saran/rekomendasi yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan/audit/reviu untuk segera ditindak lanjuti.
 - b. Memberikan saran/rekomendasi yang berguna untuk perbaikan pelaksanaan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang

D. RUANG LINGKUP

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hasil Audit/Reviu ini didasarkan pada hasil pemeriksaan/audit dan reviu yang oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, Inspektorat Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Kementerian Teknis, BPKP dan BPK-RI.

BAB II

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

A. Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut.

1. Monitoring dan Evaluasi Hasil Audit/Reviu dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
2. Monitoring dan Evaluasi Hasil Audit/Reviu dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan berdasarkan Rencana Strategik (Renstra), Renja, RKA, DPA Inspektorat Provinsi Kaltim dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan oleh Gubernur Kaltim.
3. APIP harus mengkomunikasikan kepada manajemen bahwa tanggung jawab untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti temuan hasil pengawasan dan rekomendasi berada pada pihak manajemen yang diawasi/diperiksa.
4. APIP harus memperoleh pernyataan atau penegasan tertulis dari manajemen bahwa hasil pengawasannya akan ditindaklanjuti.
5. Setiap temuan dan saran/rekomendasi hasil pengawasan / pemeriksaan APIP wajib ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD dan Pejabat/Pegawai lain yang bertanggung jawab paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak LHP diterima oleh SKPD yang bersangkutan.
6. Dokumen/bukti pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/audit/reviu serta pengaduan masyarakat wajib disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Inspektir dengan tembusan kepada Wakil Gubernur.
7. Inspektur Pembantu/Auditor wajib melakukan penelitian dan penilaian atas dokumen/ bukti pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/audit/reviu sebagaimana dimaksud pada point (6).
8. Tindak lanjut dinyatakan selesai/sah apabila telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut antara Kepala SKPD/Pejabat/Pegawai Lain dengan APIP sebagai pihak yang menerbitkan Laporan Hasil Pengawasan/Audit/Reviu.
9. Apabila sebagian atau seluruh saran/rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam point (5), Kepala SKPD/Pejabat/Pegawai Lain wajib memberikan alasan yang sah.
10. Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada point (9), meliputi :
 - a. Force Majeur, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang menyebabkan saran/rekomendasi tidak dapat ditindak lanjuti dan dilaksanakan.

- b. Subjek atau Objek sarana/rekomendasi dalam proses peradilan , yaitu :
 - Pejabat/pegawai lain menjadi tersangka dan ditahan.
 - Pejabat/pegawai lain menjadi terpidana.
 - Objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
 - Saran/rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efisien, efektif dan ekonomis antara lain : perubahan struktur organisasi, dan/atau perubahan regulasi.
11. Status tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam point (10), diklarifikasikan sebagai berikut :
- a. Selesai, apabila saran/rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan saran/rekomendasi dalam LHP dan disetujui oleh pihak yang menerbitkan LHP.
 - b. Belum Sesuai/Dalam Proses, apabila saran/rekomendasi telah dilaksanakan dengan memberikan dokumen/bukti pendukung tetapi belum lengkap dan belum mendapat persetujuan dari pihak yang menerbitkan LHP.
 - c. Belum ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi belum dilaksanakan oleh pejabat/pegawai lain yang bertanggung jawab.
 - d. Tidak Dapat Ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi ternyata mengandung kelemahan, sehingga saran / rekomendasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dengan persetujuan pihak yang menerbitkan LHP.

B. Strategi Monitoring dan Evaluasi.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Hasil Audit/Reviu difokuskan pada Hasil Pemeriksaan/Audit/Reviu APIP dan Eksternal APIP. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke objek pemeriksaan/auditan dan melaksanakan pembahasan melalui rapat /rekonsiliasi tindak lanjut hasil pemeriksaan/audit/reviu dengan objek pemeriksaan/auditan.

BAB III

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

A. Penatausahaan

1. Inspektur Pembantu Wilayah wajib melakukan inventarisasi data untuk jenis temuan yang saran/rekomendasi bersifat pengenaan sanksi administrasi dari Gubernur dan jenis temuan yang bersifat kerugian Negara/Daerah atau Kewajiban Setor kepada Negara/Daerah dibantu Sub Bagian Perencanaan Program.
2. Inspektur Pembantu Wilayah wajib menyusun laporan hasil pemantauan/monitoring dan evaluasi pelaksanaan TLHP APIP yang menjadi kewenangannya dibantu oleh Sub Bagian Perencanaan Program dan disampaikan kepada Inspektur Provinsi setiap 3 (tiga) bulan sekali.
3. Inspektur Provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan/monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan/reviu APIP kepada Objek Pemeriksaan dan Wakil Gubernur.
4. APIP dibantu Sub Bagian Perencanaan Program wajib mendokumentasikan data temuan hasil pengawasan untuk keperluan pemantauan tindak lanjut dan memutakhirkan data temuan sesuai dengan informasi tindak lanjut yang telah dilaksanakan auditan/manajemen.
5. APIP dibantu Sub Bagian Perencanaan Program wajib menyimpan dokumen pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan/reviu paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

B. Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Reviu

Pelaporan hasil pemantauan/monitoring dan evaluasi hasil Audit/Reviu berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan/pemutakhiran tindak lanjut dalam bentuk bab adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan.

Bab ini berisi simpulan dan saran. Simpulan berisi informasi tentang pelaksanaan tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan tahun berjalan dan tahun sebelumnya, yang mencakup jumlah dan nilai tindak lanjut lanjut, jumlah, nilai dan status temuan hasil pengawasan sebelum dan sesudah tindak lanjut serta hambatan pelaksanaan tindak lanjut. Sarana berisi langkah-langkah perbaikan yang perlu dilaksanakan oleh auditan/manajemen.

2. Bab II Uraian Hasil Pemantauan.

Uraian hasil pemantauan/Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Audit/Reviu menguraikan secara detil tindak lanjut temuan hasil pengawasan tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya.

Dalam tiap sub bab diuraikan saldo awal (mencakup jumlah, nilai dan status temuan), tindak lanjut dan saldo akhir temuan hasil pengawasan, hambatan pelaksanaan tindak lanjut serta saran perbaikan yang perlu dilakukan uditan/manajemen. Uraian tersebut dapat disusun untuk masing-masing instansi/penanggung jawab pelaksanaan tindak lanjut.


3. Bab III Penutup.

Dalam bab ini dapat disampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah membantu pelaksanaan pemantauan/pemutakhiran tindak lanjut dan pihak-pihak yang telah melaksanakan tindak lanjut secara responsive. Bab ini diakhiri dengan harapan agar saran/rekomendasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti.

BAB IV PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Hasil Audit/Reviu ini disusun untuk dapat dijadikan sebagai panduan, pedoman dan acuan bagi para Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur didalam melaksanakan kegiatan dan proses monitoring dan evaluasi hasil audit/reviu pada Pemerintah Provinsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Apabila didalam penetapan Petunjuk Pelaksanaan ini masih terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan di kemudian hari.

INSPEKTUR,



M. SA'DUDDIN, Ak.CA

Pembina Utama Madya

NIP. 19640519 198503 1 001